



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WILLIAM RIDSON WARTUNY, S.T., alias WILLI;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/21 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan F Kalasuat Rt. 003 Rw. 005,  
Kelurahan Malangkedidi Distrik Sorong Utara,  
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Konsultan Perencana dan Konsultan  
Pengawas CV. INDO PRATAMA DESIGN);  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

halaman **1** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Iriani, SH., MH., dkk beralamat di Kantor Advokad/Penasihat Hukum Iriani, SH., MH. & Rekan di Jalan Monlewi Depan Ukip RT 002.RW 003 Malanu Kampung, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 47/Leg.SK/HK.01/2019/PN Mnk, tanggal 27 Maret 2019;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnk tanggal 13 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan memeriksa alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS-02/T.1.13/Ft.2/02/2019** pada persidangan tanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIAM RIDSON WARTUNY, S.T., alias WILLI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;**
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai dengan jumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan @ Rp. 100.000;
2. 2 (dua) lembar foto copy Cek Bank Papua dengan No. CA 793511 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 1.246.350.000,- kepada CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan foto copy KTP atas nama AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY dengan nomor NIK : 9271025608780003 ;
3. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota sorong Nomor : 813.3 / 388 tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 28 Desember 2010;
4. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.1 / 023 / BKD tentang Pengangkatan Pengawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 15 Pebruari 2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy 044A/ KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/ PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010;
6. 1 (satu) lembar foto copy MEMO dari Plt.Sekda Kab.Teluk bintuni Drs.WIM FYMBAY, MM tanggal 16 agustus 2011 kepada JACOB WATTIMURY;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 12 agustus 2011 dari JACOB WATTIMURY kepada WILLEM MARTHEN HENDRIK WATTIMURY;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat JACOB WATTIMURY dan NY MARIA WATTIMURY tanggal 01 agustus 2011 kepada BUPATI Kabupaten Bintuni;

TPK/2019/PN Mnk halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Papua cabang sorong nomor rekening 200-18.20.00-32797.8 an.MARIA HATUMESSEN, S.Pd;
10. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak guna bangunan B.1176 an.NY.YACOB WATTIMURY dengan luas 832 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) buah foto copy Buku tanah Hak guna bangunan No.B 1739 an.JACOB WATTIMURY dengan luas 614 m<sup>2</sup>;
12. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kematian an.JACOB WATTIMURY;
13. 1(satu) lembar foto copy rekening Koran periode 29 januari 2010 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202303998 an.HERLIZA HERNI DIAN WATTIMURY tanggal 07 februari 2018;
14. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran periode 03 januari 2012 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202327978 an.MARIA HATUMESSEN tanggal 07 februari 2018.
15. 1 (Satu) bundel foto copy Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 13 juli 2010;
16. 2 (Dua) lembar foto copy RKA Program kerja SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2010;
17. 2 (dua) lembar foto copy SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
18. 6 (enam) lembar foto copy daftar lampiran SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
19. 2 (dua) lembar foto copy SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/PPK-DAU/SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2010;
20. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/PPK-DAU/SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 02/KWIT-IPD/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 97.900.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK Nomor : 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 02/KWIT-IPD/IV/2011, tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 55.800.000,- untuk pembayaran

halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK Nomor: 045A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010, pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor: 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011;
23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor: 02/KWIT-SCS/IV/2011, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 1.399.000.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan Kontrak Nomor: 044A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010. Pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor: 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011
24. 1 ( satu ) bundel rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1600000524575 atas nama LEWI IBORI periode 1 januari 2010 s/d 31 agustus 2017.
25. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor : 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 juli 2010 dengan nilai Rp.55.800.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 14 juli 2010;
26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung tanggal 08 juni 2010.
27. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8830499246 an.TRI DIAN ANUGRAHA periode 11/01/2010 s.d 28/12/2012
28. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price ) kota sorong Tahun Anggaran 2011
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dokumen Pemeriksaan dari Kepala BPKAD ;
30. 5 (lima) lembar foto copy DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 ;
31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor : 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah Rp.1.399.000.000,00 tanggal 9 Mei 2011 ;

TPK/2019/PN Mnk halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar no. SPM : 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah 1.399.000.000,00 tanggal 9 may 2011.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1600 /SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah Rp. 1.399.000.000,00 tanggal 11 august 2011
34. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor 148/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2010 tanggal 16 November 2010
35. 1 (satu) lembar Kontrol Tahun Anggaran 2010 ;
36. 1 (satu) lembar SPM-LS No. SPM : 148/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November 2010 ;
37. 1 (satu) lembar SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;
38. 2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April 2010;
39. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 may 2011;
40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011;
41. 1 (satu) lembar SPM-LS dengan No.SPM : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 9 may 2011;
42. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor : 1284/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 7 july 2011;
43. 1 (satu) lembar SPD Nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN 2011 tanggal 18 april 2011;
44. 4 (empat) lembar lampiran SPD nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN ANGGARAN 2011 tanggal 18 April 2011;

*Dipergunakan dalam perkara lain AN. GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH;*

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Juli 2019 dan setelah ditanyakan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Juli 2019 atas Nota Pembelaan Terdakwa

halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-02/T.1.13/Ft.1/02/2019 , tertanggal 17 Februari 2019, sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WILLIAM RIDSON WARTUNY, S.T. alias WILLI** selaku pribadi maupun selaku Direktur CV. INDO PRATAMA DESIGN berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris SAMUEL LAISINA, S.H., maupun selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY** selaku Direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **DEREK ASMURUF, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **GRANDY** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Trikora Km. 07 Kota Sorong pada lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal tahun 2009 LEWI IBORI selaku Pastor dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni mendatangi Bupati Kabupaten Teluk Bintuni ALFONS MANIBUY untuk meminta pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, kemudian pada tahun 2010

halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dianggarkan dalam DPA SKPD Nomor 1.20-03-02-14-5-2 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sejumlah Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan;

- Bahwa ALFONS MANIBUY menyerahkan sepenuhnya pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni kepada LEWI IBORI selaku orang yang mengajukan pembangunan tersebut, kemudian sekira bulan Mei 2010 bertempat di Gereja Emaus Jl. Belibis 1-3 Kota Sorong, DEREK ASMURUF, GRANDY dan Terdakwa menemui LEWI IBORI, dalam pertemuan tersebut disepakati apabila GRANDY yang akan mengerjakan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni menggunakan CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA milik AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY yang merupakan istri dari Terdakwa dengan syarat fee peminjaman perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak, sedangkan Terdakwa menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan menggunakan CV. INDO PRATAMA DESIGN;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, Terdakwa membuat dokumen kontrak perencanaan Nomor : 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan SPMK Nomor : 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. INDO PRATAMA DESIGN dan DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta dokumen pengadaan seolah-olah pengadaan jasa konsultansi dilakukan metode pelelangan;
- Bahwa atas dasar kontrak Perjanjian Pengadaan jasa Konsultansi tersebut Terdakwa membuat *Estimate Engineering* dan Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dengan total Rp. 1.471.925.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun *Estimate Engineering* dan Harga

halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Terdakwa tidak mengacu/melebihi *Basic Price* Harga Satuan Upah dan Bahan pada tahun 2010 Kota Sorong dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan yang berlaku;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat *Estimate Engineering* berdasarkan Kwitansi Nomor 02/KWIT-IPD/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 dilakukan pembayaran terhadap Terdakwa selaku Konsultan Perencana sejumlah Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening CV. INDO PRATAMA DESIGN, meskipun didalam DPA SKPD Nomor 1.20-03-02-14-5-2 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni anggaran untuk jasa Konsultasi Perencanaan hanya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat *Estimate Engineering* Terdakwa membuat juga administrasi dokumen pengadaan jasa konsultasi pengawasan yang kemudian ditandatangani oleh panitia pengadaan barang/jasa seolah-olah pemilihan jasa konsultasi pengawasan dilakukan pelelangan, kemudian Terdakwa membuat dokumen kontrak Konsultasi Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dan pengguna barang/jasa DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat administrasi pengadaan jasa konsultasi dan membuat kontrak pengadaan jasa konsultasi, Terdakwa membuat:
  - 1) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Nomor : 005/PAN-DAU/SETDA-BU/III/2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Asrama Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dengan JEMIMA M. S. BANDI selaku Ketua Panitia Pengadaan;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri;
  - 3) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
  - 4) Berita Acara Dokumen Penawaran Nomor : 03/BAP-PDP/PAN-PA/VI/2010;
  - 5) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04/BAP-PP/PAN-PA/VI/2010;
  - 6) Berita Acara Hasil Pelelangan nomor : 05/BAP-BAHP/PAN-PA/VI/2010;
  - 7) Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Nomor : 37/USULPP/PAN-PA/VII/2010;
  - 8) Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 08/PENPEM/PAN-PA/VII/2010;

halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 09/PENGUMUMAN/PAN-PA/VI/2010;

10) Surat Keputusan Sekretaris Daerah An. Bupati Teluk Bintuni Nomor : 10/KEPUTUSAN/SPPBJ/VI/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.

Namun pada kenyataannya mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa tidak pernah dilakukan, tetapi hanya dibuatkan administrasinya saja oleh Terdakwa untuk selanjutnya ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;

- Bahwa setelah dibuatkan administrasi Dokumen Pengadaan, Terdakwa membuat dokumen kontrak pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 senilai Rp. 1.399.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY selaku Direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan DEREK ASMURUF, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan jangka waktu pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan 10 September 2010;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni pada kenyataannya dilakukan oleh GRANDY, selain itu GRANDY pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan DECKY ASMURUF sebagai tanda terima kasih karena GRANDY yang mengerjakan proyek pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dengan rincian sebagai berikut :

Transfer kepada DECKY ASMURUF

- 1) Tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 2) Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**TOTAL Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**

Transfer kepada Terdakwa (secara langsung)

- 1) Tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

halaman **10** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer kepada Terdakwa melalui rekening ICA JOHN WARTUNY (adik Terdakwa)

- 1) Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2) Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 3) Tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- TOTAL Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dianggap telah selesai dilaksanakan oleh GRANDY, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang menyatakan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan atas dasar tersebut dilakukanlah pembayaran kepada Terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kwitansi Nomor : 02/KWIT-IPD/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, kemudian Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut dipergunakan sebagai salah satu dokumen syarat dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 09 Mei 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1600/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 11 Agustus 2011 untuk dilakukan pembayaran terhadap pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dengan 1 (satu) kali pembayaran lunas/ 1 (satu) kali termin pembayaran;
- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni telah masuk/diterima oleh AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA melalui rekening Bank Papua No. 3010110004802 sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian setelah menerima pembayaran pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, berdasarkan cek Bank Papua Nomor: CA 793511 pada tanggal 12 Agustus 2011 AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.246.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus

halaman **11** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya uang sejumlah Rp. 1.207.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta rupiah) oleh AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY diserahkan kepada GRANDY sedangkan uang sejumlah Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa atas dasar *fee* untuk peminjaman CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA serta memberikan uang sejumlah Rp. 60.350.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI karena telah dipercaya untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli Kontruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Ahli Nomor : 034/PA/LPJK-N/PA/II/2015 tanggal pemeriksaan 04-07 Desember 2017 ditemukan :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama;
- 2) Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu pekerjaan timbunan tanah dari kontrak 2.419,64 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 680,00 m<sup>3</sup>.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diuraikan tugas dan tanggung jawab dari Panitia/Pejabat Pengadaan yakni sebagai berikut :

huruf a

*"menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan"*

huruf b

*"menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)"*

huruf h

*"membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa"*

sehingga perbuatan Terdakwa selaku konsultan perencana dan pengawas dengan sengaja dan secara melawan hukum membuat administrasi dokumen pengadaan pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni seolah-olah telah dilakukan proses pelelangan adalah suatu hal yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan karena

halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 4 ayat (1) disebutkan :

*"Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara **pelelangan umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semua pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi"*

Sehingga perbuatan Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa adalah bertentangan dengan aturan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1)

*"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlihan dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan"*

Pasal 13 ayat (2)

*"HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa"*

- Bahwa yang memiliki tanggung jawab serta kewenangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri adalah panitia/pejabat pengadaan, namun berdasarkan fakta yang telah diuraikan, Terdakwa selaku Konsultan Perencana secara melawan hukum membuat Harga Perkiraan Sendiri yang mana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan, sehingga terdapat *mark up* pada harga satuan pekerjaan dan berujung pada terjadinya kerugian negara. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan mengenai salah satu prinsip pengadaan yakni *"Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas"*

halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan”;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Pasal 9 ayat (3) huruf g

Tugas pokok pengguna barang/jasa “menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa selaku konsultan perencana secara melawan hukum telah membuat kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang kemudian kontrak tersebut ditandatangani oleh DEREK ASMURUF selaku PPK bersama dengan AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY selaku Direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan kontrak tersebut juga dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran prestasi pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan mengenai lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa terdiri dari :

- 1) Salinan SPD;
- 2) Salinan Surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
- 3) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
- 4) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- 5) **Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;**
- 6) Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
- 7) Berita Acara Pembayaran;
- 8) Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran. kuasa pengguna anggaran;
- 9) Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
- 10) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

halaman **14** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



- 11) Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
- 12) Surat angkutan atau kononsemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
- 13) Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
- 14) Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
- 15) Potongan Jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
- 16) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terdapatnya item pekerjaan (timbunan tanah) yang tidak sesuai dengan volume dalam kontrak seharusnya Terdakwa tidak menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, sehingga perbuatan terdakwa menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % (seratus persen) untuk kemudian diajukan sebagai syarat penerbitan SPP-LS dan dipergunakan sebagai syarat pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 09 Mei 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan berakibat pada terjadinya pencairan anggaran dan dilakukannya pembayaran kepada Penyedia Barang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1600/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 17 Desember 2011 adalah bertentangan dengan aturan-aturan sebagai berikut :

**1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan**

**Keuangan Daerah.**

**Pasal 61 ayat (1)**

“setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”

**2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang**

**Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.**

**Pasal 132 ayat (1)**

“setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

halaman **15** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf h Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan “pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika yakni **tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa**”. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari GRANDY sebagaimana dijelaskan di atas padahal patut diduga sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF tetap melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi kegiatan dimaksud walaupun mengetahui secara sadar jika CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA adalah milik istri dari Terdakwa yakni AGUSTINA DESSY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal Etika Pengadaan yaitu :

“menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest)”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian negara sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY, DEREK ASMURUF, S.E dan atau GRANDY, di mana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 954.795.678,73,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);

TPK/2019/PN Mnk halaman **16** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **WILLIAM RIDSON WARTUNY, S.T. alias WILLI** selaku pribadi maupun selaku Direktur CV. INDO PRATAMA DESIGN berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 19 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris SAMUEL LAISINA, S.H., maupun selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY** selaku Direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **DEREK ASMURUF, S.E.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (dituntut dalam berkas perkara terpisah), **GRANDY** (dituntut dalam berkas perkara terpisah), antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jalan Trikora Km. 07 Kota Sorong pada lokasi pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada awal tahun 2009 LEWI IBORI selaku Pastor dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni mendatangi Bupati Kabupaten Teluk Bintuni ALFONS MANIBUY untuk meminta pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, kemudian pada tahun 2010 kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dianggarkan dalam DPA SKPD Nomor 1.20-03-02-14-5-2 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sejumlah Rp. 1.540.000.000,- (satu milyar lima ratus empat

halaman **17** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan;
- Bahwa ALFONS MANIBUY menyerahkan sepenuhnya pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni kepada LEWI IBORI selaku orang yang mengajukan pembangunan tersebut, kemudian sekira bulan Mei 2010 bertempat di Gereja Emaus Jl. Belibis 1-3 Kota Sorong, DEREK ASMURUF, GRANDY dan Terdakwa menemui LEWI IBORI, dalam pertemuan tersebut disepakati apabila GRANDY yang akan mengerjakan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni menggunakan CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA milik AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY yang merupakan istri dari Terdakwa dengan syarat fee peminjaman perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari nilai kontrak, sedangkan Terdakwa menjadi Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dengan menggunakan CV. INDO PRATAMA DESIGN;
  - Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, Terdakwa membuat dokumen kontrak perencanaan Nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan SPMK Nomor: 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMBKAB-TB/VII/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. INDO PRATAMA DESIGN dan DEREK ASMURUF selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta dokumen pengadaan seolah-olah pengadaan jasa konsultasi dilakukan metode pelelangan;
  - Bahwa atas dasar kontrak Perjanjian Pengadaan jasa Konsultasi tersebut Terdakwa membuat *Estimate Engineering* dan Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dengan total Rp. 1.471.925.000 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun *Estimate Engineering* dan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Terdakwa tidak mengacu/melebihi *Basic Price* Harga Satuan Upah dan Bahan pada tahun 2010 Kota Sorong dan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan yang berlaku;
  - Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat *Estimate Engineering* berdasarkan Kwitansi Nomor 02/KWIT-IPD/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 dilakukan pembayaran berdasarkan SPMK Nomor : 023A/SPMK/PPSRN-

halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMB-ASRAMA/PEMBKAB-TB/VII/2010 kepada Terdakwa selaku Konsultan Perencana sejumlah Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening CV. INDO PRATAMA DESIGN;

- Bahwa setelah tahapan perencanaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni selesai dilaksanakan, Terdakwa membuat :

- 1) Surat Keputusan Panitia Pengadaan Nomor : 005/PAN-DAU/SETDA-BU/III/2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan Pembangunan Asrama Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dengan JEMIMA M. S. BANDI selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri;
- 3) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
- 4) Berita Acara Dokumen Penawaran Nomor: 03/BAP-PDP/PAN-PA/VI/2010;
- 5) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 04/BAP-PP/PAN-PA/VI/2010;
- 6) Berita Acara Hasil Pelelangan nomor: 05/BAP-BAHP/PAN-PA/VI/2010;
- 7) Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang Nomor : 37/USULPP/PAN-PA/VII/2010;
- 8) Penetapan Pemenang Lelang Nomor: 08/PENPEM/PAN-PA/VII/2010;
- 9) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor: 09/PENGUMUMAN/PAN-PA/VI/2010;
- 10) Surat Keputusan Sekretaris Daerah An. Bupati Teluk Bintuni Nomor : 10/KEPUTUSAN/SPPBJ/VI/2010 tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.

Namun pada kenyataannya mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa tidak pernah dilakukan, tetapi hanya dibuatkan administrasinya saja oleh Terdakwa untuk selanjutnya ditandatangani oleh Panitia Pengadaan;

- Bahwa setelah dibuatkan administrasi Dokumen Pengadaan, Terdakwa membuat dokumen kontrak pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 senilai Rp. 1.399.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang ditandatangani oleh AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY selaku Direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan DEREK ASMURUF, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dengan jangka waktu

halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan 10 September 2010;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni pada kenyataannya dilakukan oleh GRANDY, selain itu GRANDY pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan DECKY ASMURUF sebagai tanda terima kasih karena GRANDY yang mengerjakan proyek pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dengan rincian sebagai berikut :

Transfer kepada DECKY ASMURUF

- 1) Tanggal 05 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 2) Tanggal 18 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4) Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5) Tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 6) Tanggal 13 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 7) Tanggal 08 November 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**TOTAL Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)**

Transfer kepada Terdakwa (secara langsung)

- 1) Tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Transfer kepada Terdakwa melalui rekening ICA JOHN WARTUNY

- 1) Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2) Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Tanggal 07 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

**TOTAL Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).**

- Bahwa setelah pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dianggap telah selesai dilaksanakan oleh GRANDY, Terdakwa selaku Konsultan Pengawas membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang menyatakan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan atas dasar tersebut dilakukanlah pembayaran kepada Terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan Kwitansi Nomor : 02/KWIT-IPD/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang dibuat oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, kemudian Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) tersebut

halaman **20** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai salah satu dokumen syarat dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 09 Mei 2011, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 09 Mei 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1600/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 11 Agustus 2011 untuk dilakukan pembayaran terhadap pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni dengan 1 (satu) kali pembayaran lunas/ 1 (satu) kali termin pembayaran;

- Bahwa pembayaran pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni telah masuk/diterima oleh AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA melalui rekening Bank Papua No. 3010110004802 sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian setelah menerima pembayaran pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni, berdasarkan cek Bank Papua Nomor : CA 793511 pada tanggal 12 Agustus 2011 AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 1.246.350.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selanjutnya uang sejumlah Rp. 1.207.000.000,- (satu milyar dua ratus tujuh juta rupiah) oleh AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY diserahkan kepada GRANDY sedangkan uang sejumlah Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa atas dasar *fee* untuk peminjaman CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA serta memberikan uang sejumlah Rp. 60.350.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada LEWI IBORI karena telah dipercaya untuk mengerjakan kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh ahli Kontruksi Ir. ARIFIN KURNIAWAN yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Ahli Nomor : 034/PA/LPJK-N/PA/II/2015 tanggal pemeriksaan 04-07 Desember 2017 ditemukan :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada *Basic Price* di tahun yang sama;
- 2) Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;

halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu pekerjaan timbunan tanah dari kontrak 2.419,64 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 680,00 m<sup>3</sup>.

- Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 antara PIHAK KESATU D. DAVID SEBARU, S.Sos, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Daerah dengan PIHAK KEDUA Terdakwa selaku Direktur CV. INDO PRATAMA DESIGN memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk :

## Pasal 5 CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga ahli dan personil lainnya, bahan-bahan, peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dirinci dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK atau TOR) sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU, kecuali jika disepakati adanya perubahan atau perbaikan oleh PIHAK KESATU, yang akan diatur kemudian dalam Addendum Surat Perjanjian jasa Konsultasi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Jasa Konsultasi ini antara kedua belah pihak.

## Pasal 6 LINGKUP PEKERJAAN PENGAWASAN

### Berita Acara

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Berita Acara sebagai berikut :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100%
- Berita Acara Penyerahan

## Pasal 7 SYARAT-SYARAT PEKERJAAN

### Mutu dan Efisiensi Pekerjaan

- PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan dengan mutu yang sebaik-baiknya serta seefisien mungkin dengan standar profesional, teknis yang baik, praktis administrasi dan keuangan, yang selanjutnya bertanggung jawab penuh akan hal yang tertera pada kontrak ini dan harus berada pada pihak kepentingan pemerintah. Penyelesaian Pekerjaan
- Pelaksanaan pekerjaan dianggap selesai setelah PIHAK KESATU menerima baik penyerahan Laporan Akhir disertai dengan Laporan Bulanan yang lengkap kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas seharusnya melaksanakan kewenangan serta kewajibannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh pengguna barang/jasa hal ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

## Pasal 21

- (1) Pengguna barang/jasa menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan menunjuk panitia pengadaan/pejabat pengadaan;
  - (2) Panitia/pejabat pengadaan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dan dokumen pemilihan penyedia jasa konsultasi meliputi KAK, syarat administrasi, syarat teknis, syarat keuangan, metoda pemilihan penyedia jasa konsultasi, metoda penyampaian dokumen penawaran, metoda evaluasi penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan.
- Bahwa Terdakwa selaku konsultan pengawas adalah pihak yang berwenang membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% telah menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% namun seharusnya Berita Acara tersebut tidak diterbitkan karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat item pekerjaan (timbunan tanah) yang tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, sehingga berujung pada terjadinya kerugian Negara;
  - Bahwa DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak menunjuk panitia pengadaan, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa selaku Konsultan Pengawas dengan tetap melaksanakan pekerjaan yang tanpa didasari Kerangka Acuan Kerja (KAK), padahal Terdakwa wajib melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan Kerangka Acuan Kerja (KAK atau TOR) sebagaimana ditentukan dalam kontrak;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahi kewenangan, kesempatan serta sarana yang ada padanya selaku Konsultan Pengawas, mengakibatkan kerugian negara sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, S.T. alias DESSY SIWABESSY, DEREK ASMURUF, S.E dan atau GRANDY, dimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor :Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15

halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018, ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 954.795.678,73,- (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jemima M.S Bandi, SH.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diangkat sebagai Ketua panitia pengadaan barang/ jasa pemborong dan ketika dimintai untuk menandatangani kontrak barulah tahu ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan barang/jasa pemborong
- Bahwa untuk proses lelang atas suatu pekerjaan sampai dengan ditetapkan nya pemenang lelang tidak di laksanakan karena saya tidak pernah tahu saya ditunjuk sebagai Ketua panitia pengadaan barang / jasa pemborong dan tidak pernah melaksanakan proses pentahapan lelang dan saya tidak tahu metode lelang seperti apa yang dilaksanakan karena saya hanya menandatangani dokumen lelang atas kontrak yang sudah jadi dan saya tidak tahu siapa yang membuat adminitrasi dokumen lelang didalam kontrak atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010

halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu saya diminta oleh sdr. SUGIMAN yang merupakan operator computer pada bagian umum setda Kab.Teluk Bintuni untuk menandatangani dokumen lelang kontrak;

- Bahwa saksi tandatangan yang ada nama saksi saja pada dokumen -dokumen lelang di kantor Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar sehingga Dessy AS Siwabessy, ST. selaku Direktris CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA ditetapkan sebagai pemenang lelang karena saat itu dokumen proses lelang sampai dengan surat penetapan calon pemenang lelang sudah ada didalam dokumen kontrak dan saat itu saya hanya diminta untuk tandatangan saja;
- Bahwa saksi hanya tanda tangan pada dokumen kontrak yang ada nama saksi saja, sehingga saksi tidak membaca nama-nama lain pada dokumen kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat untuk penunjukan saksi sebagai ketua panitia saksi hanya diperintahkan oleh pimpinan untuk mendatangi dokumen yang sudah ada di meja saya yang di titipkan pada staf saya
- Bahwa pimpinan saksi adalah Derek Asmuruf;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui letak bangunan asrama mahasiswa tersebut dan di mana lokasinya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Frida Penina Waney, SE.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi pada tahun 2010 menjabat selaku bendahara Setda Kab.Teluk atas kegiatan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
- Bahwa yang menjabat sebagai KPA untuk pekerjaan tahun 2010 adalah Drs. WIM FYMBAY, MM, yang selaku PPTK adalah Decky Asmuruf, SE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA mendapatkan kegiatan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota Sorong apakah ada dibentuk panitia lelang atau tidak dan saksi juga tidak

halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengetahui kapan dimulai pekerjaan pembangunan asrama tersebut dilaksanakan oleh CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010 dilakukan pembayaran pekerjaan pada tahun 2011 berdasarkan Lampiran SPP-LS dalam pengajuan penagihan sesuai foto kopy dari Kuasa BUD terdapat pengajuan SPM: 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 9 may 2011 kepada DESSY A.S. SIWABESSY, ST/CV. SINAR CEDRAWASI SEJAHTERA, No Rek. 21.20.01.0048.02 pembayaran atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni lanjutan senilai Rp. 1.399.000.000,00 dimana yang menjabat sebagai KPA pembayaran adalah Drs. WIM FIMBAY selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi konsultan rencana dalam pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga CV.INDO PRATAMA DESIGN mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan pengawas dan saksi mengetahui bahwa yang menjadi konsultan perencanaan adalah WILLIAM R.WARTUNY yaitu berdasarkan adanya kwitansi pembayaran nomor :02/KWIT-IPD/IV/2011 tanggal 18 April 2011 senilai Rp 55.800.000,00 kepada CV.INDO PRATAMA DESIGN;
  - Bahwa saksi tidak menandatangani kwitansi sebesar Rp. 1.399.000.000,00 sama – sama dengan DESSY AS.SIWABESSY, ST, biasanya kwitansi sudah dibuat oleh bagian tehnis, yang tanda tangan saksi lupa siapa yang tanda tangan duluan;
  - Bahwa saksi sudah bertanya pada pak SETDA waktu itu kenapa dibayarkan 100%, jawabannya adalah karena itu proyek dari tahun lalu, dan tahun lalu Bendaharannya adalah Engel saya hanya melanjutkan saja untuk dibayarkan;
  - Bahwa saksi selaku bendahara tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga, ada staf-staf lain yang mengoreksi sebelum masuk di meja saya untuk saya tandatangani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Drs. Irai Suartika**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TPK/2019/PN Mnk halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk sebagai kuasa BUD pada TA 2011, karena BUD atau kuasa BUD langsung dijabat oleh kepala BPKAD Kab.Teluk Bintuni, jika kepala BPKAD berhalangan atau tidak berada ditempat maka dapat menunjuk salah seorang pejabat untuk menandatangani SP2D pada saat itu, maka secara otomatis menjalankan fungsi BUD sementara dan untuk TA 2011 jabatan saksi Kepala Bidang Akuntansi pada DPPKAD Kab.Teluk Bintuni;
- Bahwa berdasarkan DPPA SKPD Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2011 jumlah anggaran untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa (lanjutan) senilai Rp 1.399.000.000,00;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2011 yaitu sdr. Drs. WIM FIMBAY,MM selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni, Bendahara Pengeluaran yaitu sdri. FRIDA WANAI, dan yang menjabat sebagai PPTK yaitu Sdr.DEKY ASMURUF sedangkan yang menjadi Pihak penyedia barang / jasa berdasarkan SP2D yaitu CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA selaku Direktur DESSY A.S. SIWABESSY;
- Bahwa saksi bayarkan kegiatan karena dokumen sudah lengkap sudah di verifikasi, saksi tandatangan dan dana dicairkan sejumlah Rp 1.399.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item pekerjaan dan tidak mengetahui apakah sudah selesai dikerjakan atau belum oleh pihak pelaksana dan saksi tidak mengetahui kapan dimulainya pekerjaan Pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong;
- Bahwa ada tim yang memeriksa sendiri masalah kelengkapan administrasi saksi hanya menandatangani SP2Dnya, ada bidang lain yang menelaah memeriksa, saksi hanya sebagai Pjs saja waktu itu berdasar hasil pemeriksaan yang sudah tim centang berarti sudah diperiksa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **Daniel David Sebaru, S.Sos., MM.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Assisten II Bidang Adminitrasi Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2003 s/d tahun 2013 yaitu adanya SK Gubernur Papua Tahun 2003 (Nomor dan tanggal SK lupa) yang bertugas membantu sekda dalam bidang adminitrasi serta mewakili Sekda dalam melaksanakan tugas apabila sekda berhalangan hadir dan saksi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekda Kab.Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Assisten II Bidang Adminitrasi Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2003 s/d tahun 2013 mengetahui bahwa pada Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2010 pernah dianggarkan dan dilaksanakan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong yang dituangkan didalam DPA Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2010 dimana pengusulan kegiatan pembangunan asrama diusulkan oleh Decky Asmuruf selaku Kabag Umum Setda Kab.Teluk Bintuni atas permintaan mahasiswa Bintuni dan sdr.LEWI IBORI selaku Pastor yang ada dikota Sorong sehingga atas pengusulan tersebut kegiatan pembangunan asrama mahasiswa dianggarkan didalam DPA Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2010 dengan nilai sebesar Rp. 1.400.000.000 yang bersumber dari APBD Kab.Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan RAB sehingga untuk tahun 2010 anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.400.000.000 tetapi jumlah anggaran tersebut diusulkan oleh Decky Asmuruf selaku Kabag umum sehingga didalam DPA Setda Kab.Teluk Bintuni anggaran atas pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 1.400.000.000 yang dipergunakan untuk kegiatan pembersihan lahan, pematangan lahan dan penimbunan yang berlokasi di jalan trikora km. 07 kota Sorong;
- Bahwa untuk pekerjaan TA 2010, yang menjadi KPA atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 yaitu sdr.Alm.A.NAURI selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni kemudian digantikan oleh sdr.WIM FIMBAY selaku Sekda, Sebagai PPK dan PPTK yaitu DECKY ASMURUF, SE , Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDA PENINA WANEY, Sebagai Penyedia barang/jasa atas pekerjaan yaitu

halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.DESSY AS.SIWABESSY,ST selaku Direktris CV.SINAR

CENDRAWASIH SEJAHTERA;

- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong atas permintaan Decky Asmuruf selaku Kabag umum setda kab.Teluk Bintuni dan saksi menandatangani kontrak yaitu sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui dalam hal ini bertindak atas nama Sekda Kab.Teluk Bintuni tetapi pada tanggal 23 November 2017 saksi kembali diminta oleh Decky Asmuruf untuk menandatangani lampiran dokumen kontrak pekerjaan tahun 2010 karena arsip dokumen kontrak tahun 2010 hilang sehingga staf bagian Umum setda Kab.Teluk Bintuni an.LEPTUNGUN menyiapkan dan membawa lampiran dokumen kontrak tahun 2010 dan saksi menandatangani.
  - Bahwa Derek Asmuruf menemui saya untuk menandatangani kontrak;
  - Bahwa tidak ada janji-janji apapun dari Terdakwa untuk saksi;
  - Bahwa Derek Asmuruf hanya bilang ini kontrak untuk pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni tolong di tandatangi, saksi agak keberatan waktu itu karena harusnya yang tanda tangan adalah pak Setda, saksi terpaksa tanda tangan karena supaya pekerjaan pembangunan bisa jalan karena kami mau anak-anak Bintuni di Sorong ada asramannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota sorong tetapi berdasarkan dokumen kontrak CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dengan direktris DESSY AS.SIWABESSY, ST Nomor : 044A / KONT / PSRN-PEMB-ASRAMA / PEMKAB- TV / VII / 2010 tanggal 13 juli 2010 dengan Nilai yaitu Rp. 1.399.000.000 yang dilaksanakan selama 60 hari kalender terhitung sejak 13 juli 2010;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan yang dikerjakan pada tahun 2010 oleh oleh sdri. DESSY AS.SIWABESSY, ST sudah dilakukan pembayaran atau tidak karena saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun yang ada kaitannya dengan dokumen pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **Drs. Lewi Ibori, MM.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TPK/2019/PN Mnk halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong yang berlokasi diatas tanah milik sdr. Alm.YACOB WATTIMURY dan sdr. MARIA HATUMESSEN yang berada di jalan trikora Km.07 gunung kota Sorong;
- Bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan asrama dikota Sorong sekitar Rp. 15 milyar lebih yang bersumber dari APBD Kab.Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Setda Kab.Teluk Bintuni dalam jangka waktu rencana pekerjaan 3 s/d 5 tahun anggaran dan sebagai kontraktor pelaksana tahun 2010 adalah sdr.GRANDI tetapi saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi selaku Tokoh masyarakat Teluk Bintuni dan sebagai orang tua masyarakat Bintuni dikota Sorong bertemu dengan Bupati Kab.Teluk Bintuni sdr.ALFONS MANIBUY dikantor bupati meminta agar mahasiswa Bintuni yang ada di Sorong dibangun asrama karena selama ini mahasiswa Bintuni dikota Sorong semuanya mengontrak rumah. Atas usulan tersebut Bupati kab.Teluk Bintuni sdr.ALFONS MANIBUY menanggapi dengan baik Sehingga pembangunan tersebut berjalan dimulai tahun 2010 s/d tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan lokasi pembangunan tersebut karena yang mencari lokasi tersebut adalah Terdakwa DECKY ASMURUF selaku Kabag umum dan melakukan negosiasi harga dengan pemilik tanah karena saat itu saya berkeinginan untuk lokasi pembangunan dilakukan di samping gereja Emaus. Tetapi karena sdr.DECKY ASMURUF sudah mendapatkan lokasi tanah sehingga saya menyetujuinya pembangunan dilaksanakan di Jalan trikora Km.07 kota Sorong;
- Bahwa saksi sudah tahu dan kenal dengan sdr. WILI WARTUNI dan sdr. GRANDI karena dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tahun 2010 yang sering berkomunikasi dan bertemu dengan saya yaitu sdr.WILI WARTUNI dan sdr.GRANDI tetapi saksi tidak tahu apa nama perusahaan dari sdr.WILI WARTUNI dan sdr.GRANDI;

halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Tahun 2010 sudah selesai dikerjakan sesuai RAB atau tidak tetapi setahu saya pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran tetapi saya tidak tahu jumlah yang dibayarkan yang kemudian pekerjaan kembali dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 dan sampai sekarang pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan yang disebabkan anggaran dari pemerintah kab.Teluk Bintuni tidak setiap tahun ada dan anggarannya yang diberikan setiap tahunnya minim. serta penyebab terhambatnya pembangunan tersebut karena adanya masalah lahan dimana setelah dilakukan pembayaran kepada sdr.alm.YACOB WATIMURY dan sdr.MARIA HATUMESSEN oleh pemda Kab.Teluk Bintuni ada pihak yaitu sdri.IBU DORI SARAH yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik yang bersangkutan sehingga sdr.IBU DORI SARAH meminta ganti rugi tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 tetapi setahu saksi dari awal pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh GRANDY;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST selaku direktis CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA tetapi saksi pernah menerima uang sebagai ucapan terima kasih dari sdr. GRANDI sebesar Rp. 60.350.000, Rp. 41.250.000, Rp. 50.000.000 dan Rp. 92.775.000 sesuai dengan bukti rekening koran yang saya miliki;
- Bahwa uang sebesar Rp. 60.350.000 yang diterima saya tersebut adalah ucapan terima kasih dari sdr.GRANDI kepada saya atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010 yang dikerjakan oleh sdr.GRANDI sehingga sebelum GRANDY mengirimkan uang tersebut GRANDY terlebih dahulu menelpon saya dan meminta rekening milik saya, sehingga saya mengirimkan nomor rekening milik saya. Setelah itu GRANDY menelpon saya bahwa uang sudah masuk direkeningnya, sedangkan uang sebesar Rp. 42.250.000, uang sebesar Rp. 50.000.000 dan uang sebesar Rp. 92.775.000 adalah ucapan terimakasih GRANDY kepada saya atas pekerjaan lanjutan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2012, TA 2013, TA 2014 dan TA 2015;

halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan peletakan batu pertama yaitu pada tahun 2010 yang dihadiri oleh sdr.D.DAVID SABERU, sdr.DECKY ASMURUF selaku Kabag umum, sdr.WILI WARTUNI selaku konsultan perencanaan dan saya selaku Tokoh masyarakat dan beberapa staf pada pemda kab.Teluk Bintuni dan pekerjaan tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2015. Untuk pekerjaan tahun 2010 yang dilaksanakan yaitu penimbunan lokasi tanah, tahun 2012 pekerjaan pondasi pagar dan cakar ayam, tahun 2013 pekerjaan kolom, tahun 2014 dan tahun 2015 pekerjaan pemasangan batu dan dak lantai 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan untuk pemilihan kontraktor karena dari awal ketika perencanaan pembangunan dilaksanakan, Bupati kab.Teluk Bintuni sdr.ALFONS MANIBUY mengatakan bahwa untuk pekerjaan pembangunan asrama Bintuni diserahkan kepada saksi sebagai pelaksananya karena saksi sebagai pihak yang mengusulkan. Ketika peletakan batu pertama dilaksanakan sdr.DECKY ASMURUF menghubungi saksi dan mengatakan hendak bertemu dengan saksi dan setelah itu sdr.DECKY ASMURUF bersama dengan WILLI WARTUNI dan GRANDY menermui saksi di pastoran gereja EMAUS yang berada jalan Belibis 1-3 Kota Sorong. Pada saat itu Sdr.DECKY ASMURUF mengatakan " Bupati Teluk Bintuni ALFONS MANIBUY telah setuju untuk dibangun asrama mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong "Saat itu Sdr.DECKY ASMURUF menanyakan kepada saya apakah pekerjaan ini mau saya kerjakan sendiri atau diserahkan kepada orang. saya kemudian mengatakan Kalau menyangkut pekerjaan saya tidak tahu, sehingga saat itu DECKY ASMURUF mengatakan " Ini ada kontraktor yang mau kerja " sambil memperkenalkan sdr.GRANDY kepada saya, saya kemudian menjawab " ya silahkan saja ". Sdr.GRANDY kemudian mengatakan " Nanti saya ingat father punya ucapan terima kasih dan biasanya itu 5 % " . Setelah itu pertemuan kemudian dilakukan peletakan batu pertama dilokasi pekerjaan dimana saya diundang untuk hadir dan saat peletakan batu pertama dilakukan dihadiri oleh GRANDY, DECKY ASMURUF, WILLI WARTUNI, DAVID SEBARU dan beberapa pegawai Kab.Teluk Bintuni yang saya tidak kenal. Setelah adanya peletakan batu pertama tersebut Sdr.GRANDY kemudian melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut tetapi untuk

halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kontrak saya tidak tahu karena saya sama sekali tidak ikut dalam pelaksanaan pekerjaan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **Drs. Frans W.W Fymbay, MM alias Drs. Wim Fymbay, MM.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Plt.Sekda Kab.Teluk Bintuni tahun 2010 yaitu adanya SK Bupati Teluk Bintuni tahun 2010 sedangkan dasar saya diangkat menjadi Sekda Kab.Teluk Bintuni sejak tahun 2011 s/d tahun 2015 berdasarkan SK Gubernur Papua barat tahun 2011;
- Bahwa Mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan asrama mahasiswa Bintuni tersebut yaitu Pemerintah daerah kab.Teluk Bintuni melalui Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2010 melakukan pembelian atas tanah dari sdr.YACOB WATIMURY dan sdr.MARIA HATUMESSEN selaku pemilik tanah permintaan dari PASTOR LEWI IBORI dan mahasiswa Bintuni yang ada di Sorong yang kemudian dilakukan pembayaran dengan menggunakan anggaran dari Sub bagian tanah pada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Teluk Bintuni tanpa melakukan proses penilaian NJOP tetapi hanya dengan melakukan negosiasi antara pemilik tanah dan pemerintah daerah kab.Teluk Bintuni dalam hal ini diwakili oleh Kabag Umum Setda Teluk Bintuni DECKY ASMURUH dan Sekda sdr.( Alm) A.E. NAURI, BA dan proses pembayaran secara cicil sampai dengan lunas pada tahun 2013;
- Bahwa Jumlah anggaran untuk kegiatan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA yaitu sebesar Rp. 1.399.000.000 yang dilakukan pembayaran pada tahun 2011 dan pejabat yang ditunjuk sebagai KPA dan PPK dalam penandatanganan kontrak tahun 2010 yaitu sdr.DAVID SABARU selaku Assiten bidang administrasi Setda Kab.Teluk Bintuni, selaku PPTK Decky Asmuruf, bendahara pengeluaran sdr.FRIDA WANNEY, KPA untuk pencairan tahun 2011 yaitu saya saksi Drs. FRANS W.W FYMBAY, MM alias Drs.WIM FYMBAY,MM selaku Plt.Sekda Kab.Teluk Bintuni;

halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pencairan dana kegiatan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong pada tahun 2011 yaitu: Menandatangani dokumen tagihan Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebagai pihak penyedia barang / jasa atas pekerjaan tersebut yaitu CV.CENDRAWASIH SINAR SEJAHTERA dengan direktris sdr.DESSY AS.SIWABESSY, ST, Sedangkan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yaitu sdr.WILIAM WARTUNI tetapi saya tidak tahu apa nama perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dibentuk panitia lelang dan apakah ada dilakukan metode pemilihan Penyedia jasa yang dilakukan sehingga CV.CENDRAWASIH SINAR SEJAHTERA bisa melaksanakan pekerjaan karena selaku KPA penandatanganan kontrak saat itu sdr.D.DAVID SEBARU dan Decky Asmuruf. Tetapi CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA melaksanakan pekerjaan tersebut berdasarkan dokumen kontrak nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan Jangka waktu pelaksanan pekerjaan 60 hari kalender dan dilakukan pembayaran pada TA 2011 karena terdapat anggaran didalam DPA TA 2011 yang disebabkan oleh pada tahun 2010 tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa dokumen kontrak kontrak nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 didalam dokumen kontrak pihak yang bertandatangan yaitu sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST selaku Direktris CV.CENDRAWSIH SINAR SEJAHTERA, Decky Asmuruf, SE kabag umum dan perlengkapan selaku Pelaksana kegiatan dan sdr.D.DAVID SEBARU,S.Sos.,MM selaku Assisten Bidang adminitrasi. Sesuai dengan dokumen kontrak tersebut Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST selaku Direktris CV.CENDRAWASIH SINAR SEJAHTERA yaitu :
  - Pekerjaan persiapan;
  - Pekerjaan pematangan lahan;
  - Pekerjaan pondasi.
- Bahwa kwitansi pembayaran tanggal 21 april 2011 sebesar Rp. 1.399.000.000 untuk keperluan pembayaran 100 % atas pekerjaan

halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan asrama mahasiswa kab.Teluk Bintuni dikota Sorong berdasarkan kontrak nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 yang mana kwitansi tersebut adalah kwitansi pembayaran atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010 oleh CV.CENDRAWASIH SINAR SEJAHTERA yang dibayarkan pada tahun 2011 sesuai dengan SP2D nomor: 1600/SP2D-LS/SETDA/APBD Bintuni/2011 tanggal 11 agustus 2011, realisasi dengan SP2D senilai Rp. 1.399.000.000 berdasarkan adanya tagihan beserta lampiran tagihan yang diajukan tetapi saya lupa apa saja lampiran tagihan yang diajukan saat itu dan setahu saya saat itu lampiran tersebut sudah lengkap sehingga saya selaku KPA tidak meneliti kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran sesuai dengan pasal 210 ayat ( 1 ) Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah dikatakan “ **Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU, SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran** “ karena saya sebelum menandatangani SPM-LS bertanya kepada bendahara pengeluaran apakah dokumen tagihan sudah lengkap dan bendahara pengeluaran mengatakan sudah lengkap sehingga saya menandatangani;

- Bahwa kwitansi 02/KWIT-IPD/IV/2011 tanggal 18 april perihal keperluan pembayaran 100 % atas pekerjaan pengawasan tehnis pembangunan asrama mahasiswa kab.Teluk Bintuni dikota Sorong berdasarkan SPMK Nomor: 045 A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII 2010 tanggal 14 juli 2010 pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (lanjutan) sesuai DPA Nomro 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 21 february 2011 sebesar Rp. 55.800.000 yaitu merupakan Kwitansi pembayaran atas pekerjaan pengawasan tehnis kepada CV.INDO PRATAMA DESIGN sdr.WILIAM WARTUNY yang dibayarkan pada tahun 2011 berdasarkan adanya tagihan beserta lampiran dokumen tagihan diajukan sdr.WILIAM WARTUNY;
- Bahwa Pekerjaan pembanguan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA.2010 tersebut belum selesai dikerjakan karena terdapat kedala lahan yaitu ada orang (An.DORI SARA) yang mengklaim sebagian lokasi lahan pembanguan asrama mahasiswa Bintuni di

halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Trikora Km.7 Gunung Kota Sorong dan menghalangi orang bekerja sehingga pekerjaan asrama mahasiswa Bintuni pada tahun 2010 belum selesai dikerjakan TA.2010 dan tidak dilakukan pembayaran sehingga pos anggaran tersebut masuk dalam SILPA dan anggaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni tersebut diluncurkan dalam DPA TA.2011 dan direalisasikan pembayarannya pada TA.2011.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 7. Saksi **Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
  - Bahwa saksi selaku Direktris CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA menjelaskan bahwa CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA berdiri sesuai dengan Akta pendirian notaris no.16 tanggal 30 oktober 2007 oleh Notaris SAMUEL LAISINA, SH .Selaku Direktris CV SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA yaitu saksi DESSY ARISANDI SIWABESSY dan sdr.ICA JOHN WARTUNY;
  - Bahwa CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA pada tahun 2010 mendapatkan pekerjaan Pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong yang dilaksanakan oleh Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2010 dengan PAGU Anggaran Sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 044A /KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/ PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 nilai kotrak atas pekerjaan tersebut yaitu Rp. 1.399.000.000 yang bersumber dari DAU Kab.Teluk Bintuni TA 2010;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai KPA, sebagai PPK dan PPTK sdr.DECKY ASMURUF, bendahara pengeluaran saya tidak tahu sedangkan sebagai konsultan perencanaan yaitu suami saya an.WILIAM RIKSON WARTUNI dengan menggunakan CV.INDO PRATAMA DESIGN dan melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan menggunakan CV.ARISANDI TEHNIK dengan direkturnya ICA JON WARTUNY yang merupakan adik dari WILLIAM RIKSON WARTUNY;
  - Bahwa tahapan mekanisme yang saksi lakukan selaku direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sehingga pada tahun 2010
- halaman **36** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA serta WILLIAM RIDSON WARTUNY bisa mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan perencana atas pekerjaan Pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong dengan menggunakan CV.INDO PRATAMA DESIGN Dan sebagai Konsultan pengawas dengan menggunakan CV.ARISANDI TEHNIK dengan direkturnya ICA JON WARTUNY dimana Awalnya Sdr.Alm. FARDE LEKAWAEL pernah mengatakan kepada saya bahwa akan memakai Profil CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA untuk melaksanakan pekerjaan dan ketika Alm. FARDE LEKAWAEL mendapatkan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010, baru saya memberikan profil perusahaan tersebut. Tetapi Terkait bagaimana cara nya sehingga pekerjaan tersebut bisa didapatkan oleh sdr.FARDE LEKAWAEL saya tidak tahu karena saya hanya memberikan profil perusahaan saja. Sedangkan untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh suami saksi an.WILLIAM RIDSON WARTUNY saya tidak tahu bagaimana proses yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan pekerjaan tersebut dan saya mengetahuinya setelah pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh Alm.FARDE LEKAWAEL berjalan barulan WILLIAM RIKSON WARTUNY mengatakan bahwa pekerjaan perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiwa Bintuni dikota Sorong TA 2010 dilaksanakan dengan menggunakan CV.INDO PRATAMA DESIGN dan CV.ARISANDI TEHNIK;

- Bahwa didalam dokumen kontrak pekerjaan yang dikerjakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA yang melakukan perikatan yaitu saya an.DESSY ARISANDI SIWABESSY, ST selaku Direktur CV, SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA, sdr.DECKY ASMURUF, SE selaku Pelaksana Kegiatan dan sdr.D.DAVID SEBARU, S.Sos., MM selaku Assisten I bidang adminitrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme perencanaan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 dan yang saksi tahu bahwa Sdr.Alm.FARDE LEKAWAEL meminjam Profil CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA untuk mendapatkan dan melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni tersebut dikota Sorong TA 2010 yang berlokasi dikota Sorong dengan cara pada bulan maret atau april tahun 2010

halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



dengan alm.FARDE LEKAWAEL datang menemui saksi di rumah di Sorong dan mengatakan akan memakai profil perusahaan saksi kalau ada proyek yang dikerjakan. Setelah itu beberapa bulan kemudian Alm.FARDE LEKAWAEL datang menemui saksi kembali dan mengatakan bahwa ada mendapatkan pekerjaan pembangunan asrama Bintuni di kota Sorong dan akan memakai profil perusahaan saksi, saksi kemudian meminta alm. FARDE LEKAWAEL untuk mengambil profil perusahaannya dari sdr. STEVEN PUSUNG yang merupakan karyawan suami saya yang berada di Bintuni dan saya tidak memiliki bukti atau surat kuasa pinjam perusahaan antara saya dan alm. FARDE LEKAWAEL karena saat itu hanya berdasarkan kepercayaan antara saya dan Alm. FARDE LEKAWAEL;

- Bahwa CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu dokumen kontrak Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 13 juli 2010 tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemilihan penyedia barang / jasa yang dilaksanakan untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA 2010 karena profil perusahaan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dipinjam oleh alm.FARDE LEKAWAEL dan menurut keterangan alm.FARDE LEKAWAEL bahwa yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan tersebut dengan tahapan lelang tetapi saya tidak tahu kebenaran dari informasi tersebut dan tidak tahu siapa yang ditunjuk sebagai Panitia lelang atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA 2010 karena saksi tidak pernah mengikuti proses lelang atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Lokasi pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA 2010 berlokasi di jalan Trikora Km.07 Kota Sorong dengan item pekerjaan sesuai dengan RAB kontrak Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 yaitu:
  - a. Pekerjaan persiapan Rp. 142.250.000.00;
  - b. Pekerjaan pematangan lahan Rp. 501.668.612.67;
  - c. Pekerjaan pondasi pagar Rp. 298.523.950.57;
  - d. Pekerjaan slof, kolom dan pagar seng Rp. 329.375.752.03.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan kontrak pekerjaan karena saat itu saya hanya diberikan dokumen kontrak oleh

halaman **38** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





- alm. FARDE LEKAWAEL selanjutnya ditandatangani saya dan proses penandatanganan dokumen kontrak tersebut terjadi yaitu alm. FARDE LEKAWAEL datang ke Sorong menemui saya sambil membawa Kontrak, Surat pengantar, Surat pernyataan minat mengikuti Pengadaan jasa pemborongkegiatan pembangunan bagi asrama mahasiswa Bintuni, Fakta integritas, Surat pernyataan penggunaan produk dalam negeri, Surat pernyataan, Surat penawaran, Rekapitulasi Harga penawaran untuk saya tandatangani di Sorong, Ketika saya menandatangani kontrak, sdr.DECKY ASMURUF selaku Pelaksana kegiatan dan sdr.D.DAVID SEBARU selaku Assiten bidang adminitrasi belum menandatangani dokumen kontrak. saya menandatangani dokumen tersebut karena alm.FARDE LEKAWAEL sudah meminjam profil perusahaan saya sehingga saya tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saksi sudah lupa bagaimana proses penagihan atas pembayaran tersebut tetapi seingat saya pernah menandatangani dokumen penagihan yang diserahkan oleh alm.FARDE LEKAWAEL dan setelah tagihan masuk maka diproses sampai dengan keluarnya SP2D dan setelah itu dana masuk kerekening CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sesuai dengan tagihan yaitu Rp. 1.399.000.000 dan setelah itu uang tersebut ditarik oleh alm.FARDE LEKAWAEL melalui cek giro yang saya serahkan sebelumnya dan saya tidak tahu rincian penarikan uang yang dilakukan oleh alm.FARDE LEKAWAEL karena saat itu saksi memberikan cek giro kosong yang sudah terlebih dahulu saksi tandatangani kepada alm.FARDE LEKAWAEL;
  - Bahwa ketika mentransfer uang sebesar Rp. 1.207.000.000 tersebut kerekening GRANDY, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan GRANDY tetapi terkait pembayaran tersebut saya diberitahu oleh WILLIAM WARTUNY bahwa uang pembayaran atas pekerjaan sudah masuk direkening CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan saya diminta GRANDY melalui WILLIAM WARTUNY untuk menarik uang dan mentransfer uang kerekening GRANDY yang ada dibank papua yang sebelumnya nomor rekening GRANDY sudah diberikan kepada WILLIAM WARTUNY, sehingga saat itu saksi bersama-sama WILLIAM WARTUNY menarik uang dengan menggunakan cek cek giro CA793511 sebesar Rp. 1.246.350.000 dan satelah itu saksi bersama-sama dengan WILLIAM WARTUNY kemudian mentransfer uang
- halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



kerekening bank papua milik GRANDY sebesar Rp. 1.207.000.000 dan sisa uang sebesar Rp. 39.350.000 diambil oleh WILLIAM WARTUNY dan saksi tidak mengetahui peruntukkan uang yang diambil oleh WILLIAM WARTUNY tersebut;

- Bahwa alm.FARDE LEKAWAEL tidak pernah melakukan penarikan uang didalam rekening CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dengan menggunakan cek yang saksi berikan tetapi saat itu uang pembayaran atas pekerjaan asrama tersebut saksi sendiri yang melakukan penarikan dengan menggunakan cek atas permintaan alm.FARDE LEKAWAEL sehingga saksi sendiri yang melakukan penarikan uang tersebut dan Setelah saksi melakukan penarikan uang tersebut sebesar Rp. 1.246.350.000, saksi saat itu bersama-sama dengan sdr.WILIAM WARTUNY selaku suami saksi kemudian saksi mentransfer uang kerekening GRANDY sebesar Rp. 1.207.000.000 dan sisa uang sebesar Rp. 39.350.000 diambil oleh WILLIAM WARTUNY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan mulai dikerjakan tetapi menurut saksi bahwa setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan tersebut mulai dikerjakan dan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Alm.FARDE LEKAWAEL yang diawasi oleh suami saya WILIAM RIDSON WARTUNY selaku konsultan perencana dan pengawas pekerjaan dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh alm.FARDE LEKAWAEL bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh alm.FARDE LEKAWAEL sesuai dengan RAB dokumen kontrak tetapi saya tidak tahu RAB kontrak mana yang dijadikan dasar pekerjaan dan menurut alm.FARDE LEKAWAEL bahwa pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh Inspektorat kab.Teluk Bintuni sdr.JULIUS TARIGAN dan konsultan pengawas bahwa pekerjaan telah sesuai dan selesai sesuai dengan jangka waktu 60 hari pelaksanaan;

Terhadap keterangan saksi, Tedakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi **Grandy alias Tri Dian Anugerah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

halaman **40** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak tahun 2012 s/d sekarang menjabat sebagai Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI pernah mendapatkan pekerjaan yang bersumber dari APBD Kab.Teluk Bintuni karena saksi saat itu hanya diminta sdr.YOHANIS MAINIBUY untuk secara formalitas sebagai Komisaris PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tetapi untuk pelaksana pekerjaan PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI semua di kendalikan oleh YOHANIS MANIBUY selaku Komisaris;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong pada Setda Kab.Teluk Bintuni pada TA 2010 yang dilaksanakan oleh saksi menggunakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dengan nilai kontrak pekerjaan Rp. 1.399.000.000 yang bersumber dari dana DAU Kab.Teluk Bintuni TA 2010;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA tersebut karena yang meminjam perusahaan tersebut untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 adalah sdr.FARDE Tetapi setelah saksi melihat dokumen kontrak barulah saksi tahu bahwa Direktris CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA yaitu sdr.DESSY A.S SIWABESSY, ST dan yang melakukan perikatan yaitu DESSY ARISANDI SIWABESSY, ST selaku Direktur CV, SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA, Tersangja DECKY ASMURUF, SE selaku Pelaksana Kegiatan dan sdr.D.DAVID SEBARU, S.Sos., MM selaku Assisten I bidang adminitrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapasitas sdr.LEWI IBORI atas pekerjaan Pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 tetapi menurut keterangan DECKY ASMURUF bahwa pekerjaan Pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 yang berlokasi di jalan Trikora Km.07 Kota Sorong adalah pekerjaan yang diberikan Setda Kab.Teluk Bintuni kepada sdr.LEWI IBORI selaku pihak yang mengusulan pekerjaan pembangunan, tetapi karena sdr.LEWI IBORI tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sehingga DECKY ASMURUF mempertemukan saksi dengan sdr.LEWI IBORI dilokasi pekerjaan ketika dilakukan peletakan batu pertama. Dalam pertemuan tersebut antara saksi dan sdr.LEWI

halaman **41** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBORI ada kesepakatan pemberian commitment sebesar 5 % kepada sdr.LEWI IBORI yang diserahkan setelah adanya proses pencairan dana;

- Bahwa sesuai dengan RAB didalam kontrak yang saksi miliki dengan Nilai kontrak Rp. 1.399.000.000 diperuntukkan untuk:
  1. Pekerjaan Persiapan
  2. Pematangan lahan
  3. Pekerjaan fondasi pagar;  
Pekerjaan slof, kolom dan pagar seng
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 karena saksi melaksanakan pekerjaan tersebut setelah adanya kesepakatan antara saksi dan LEWI IBORI selaku pihak yang diberikan pekerjaan oleh Decky Asmuruf sehingga dengan adanya kesepakatan antara saksi dan LEWI IBORI, saksi menyuruh sdr.FARDE untuk pemborong pekerjaan dan mencari profil perusahaan untuk dibuatkan dokumen kontrak dan saya tidak mengetahui siapa yang ditunjuk sebagai Panitia lelang atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 karena saksi tidak pernah mengikuti proses lelang atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme perencanaan pekerjaan tersebut tetapi setahu saya pada awalnya pada bulan Mei 2010 saya bertemu dengan sdr.DECKY ASMURUF, SE di Manokwari, tepatnya di lokasi pekerjaan sumur bor di asrama mahasiswa Bintuni di Manokwari, waktu itu sdr.DECKY ASMURUF, SE menyampaikan pada saya bahwa "ada pekerjaan asrama di Sorong, Pather (Sdr.LEWI IBORI) ada cari kontraktor untuk membangun asrama di Sorong, nanti saya hubungi pather (Sdr.LEWI IBORI) " selanjutnya beberapa hari kemudian sdr.DECKY ASMURUF, SE menemui saya lagi di lokasi pekerjaan di Manokwari menyampaikan bahwa "saya hubungi pather (Sdr.LEWI IBORI) di Sorong dulu" kemudian sdr.DECKY ASMURUF, SE menghubungi Sdr. LEWI IBORI kemudian didalam pembicaraan melalui HP tersebut Sdr.DECKY ASMURUF,SE menyampaikan pada saya untuk bicara langsung dengan Sdr.LEWI IBORI.Kemudian saya menyampaikan kepada Sdr.LEWI IBORI bahwa "Pather ada pekerjaan di Sorong?" kemudian Sdr.LEWI IBORI menyampaikan "ia ada pekerjaan, saya ada cari kontraktor untuk bangun asrama" kemudian

halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



saya menjawab "kalau begitu saya saja yang kerja" kemudian Sdr.LEWI IBORI mengatakan "ia, kebetulan saya ada cari kontraktor belum dapat, nanti kita ketemu di Sorong" . selanjutnya beberapa hari kemudian saya bertemu dengan Sdr.LEWI IBORI bersama dengan Sdr.DECKY ASMURUF dan WILLIAM WARTUNY di Sorong tepatnya gereja EMAUS yang berada dikota Sorong dalam pertemuan tersebut Sdr.LEWI IBORI nyampaikan kepada saya bahwa "saya ada bangun halaman parkir gereja" kemudian saya menyampaikan kepada Sdr.LEWI IBORI bahwa "ia kalau begitu Pather dapat 5 % dari nilai kontrak" kemudian Sdr.LEWI IBORI menyetujuinya. Sehingga atas kesepakatan tersebut saya melaksanakan pekerjaan tersebut dan beberapa hari kemudian saya bersama dengan DECKY ASMURUF, sdr.LEWI IBORI dan WILLIAM WARTUNY melakukan proses peletakan batu pertama di lokasi pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penagihan yang dilakukan tetapi setahu saksi semua proses penagihan atas pekerjaan tersebut dilakukan oleh WILLIAM WARTUNY yang berhubungan dengan Pihak Setda Kab.Teluk Bintuni dan semua admintrasi penagihan ditandatangani oleh DESSY AS.SIWABESSY selaku Diektris CV.SINAR CENDRAWASIG SEJAHTERA sehingga karena informasi mengenai tagihan pembayaran sudah diproses saksi ketahui dari WILLIAM WARTUNY bukan dari Alm.FARDE sehingga saat itu WILLIAM WARTUNY yang meminta nomor rekening saya .Setelah nomor rekening saksi berikan, saat itu saksi menerima transferan uang sebesar Rp.1.207.000.000 dari sdri.DESSY AS.SIWABESSY selaku Direktris CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA pada tanggal 12 agustus 2011 sesuai dengan bukti printout rekening koran bank papua milik saksi an.GRANDY no.rek 3010201021533 bukan dari Alm.FARDE;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada sdr.LEWI IBORI sebanyak 3 kali dengan cara transfer kerekening sdr.LEWI IBORI pada Bank Papua Cabang Sorong dengan nilai Rp. 50.000.000, Rp.10.000.000 dan Rp.10.000.000 pada tahun 2011 yaitu setelah saksi menerima pencairan dana atas pekerjaan asrama dan saksi memberikan uang tersebut karena menidaklanjuti adanya kesepakatan antara saksi dan sdr.LEWI IBORI terkait commitment fee sebesar 5 %.
- Bahwa saksi menerima uang pembayaran tersebut sebesar Rp.1.207.000.000 dari sdri.DESSY AS.SIWABESSY selaku direktris

halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sedangkan sisa uang pembayaran tersebut ada pada sdr.DESSY SIWABESSY atau ada pada WILLIAM WARTUNY yang merupakan fee dari pinjam perusahaan sebesar 3 % tetapi untuk jumlahnya sekitar Rp.39.000.000 ”.

- Bahwa terkait dengan adanya kesepakatan comitmen fee sebesar 5 % antara saksi dan Sdr.LEWI IBORI, untuk pekerjaan tahun 2010 saksi ada memberikan uang kepada Sdr.LEWI IBORI sebesar Rp 60.350.000 pada tanggal 07 September 2011 dengan cara mentransfer uang tersebut kerekening Sdr.LEWI IBORI pada rekening Bank Mandiri milik sdr.LEWI IBORI setelah sdr.LEWI IBORI mengirimkan nomor rekeningnya kepada saksi;
- Bahwa kesepakatan fee pinjam perusahaan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sebesar 3 % dari nilai kontrak atau sekitar Rp. 39.000.000 tersebut yaitu kesepakatan antara saksi dengan WILLIAM WARTUNY karena WILLIAM WARTUNY adalah suami dari DESSY AS.SIWABESSY selaku direktis CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA .Pada saat itu WILLIAM WARTUNY yang menyiapkan profil CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan saat itu mengatakan “ kalau mau pake ini , pake aja : sehingga profil CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA yang dipergunakan saat itu. Setelah adanya pembayaran, WILLIAM WARTUNY meminta nomor rekening saya dan setelah DESSY AS.SIWABESSY mentransfer uang kepada saya, WILLIAM WARTUNY mengatakan bahwa ada memotong uang pembayaran tersebut sebagai pajak dan fee perusahaan;
- Bahwa saksi memberikan comitmen fee kepada sdr.LEWI IBORI sebesar Rp.60.350.000 dan fee pinjam perusahaan sebesar Rp. 39.000.000 saya saat itu ada memberikan uang kepada DECKY ASMURUF, WILLIAW WARTUNY melalui rekening WILIAM WARTUNY dan melalui rekening ICA JOHN WARTUNY yang merupakan saudara dari WILLIAM WARTUNY Berdasarkan printout rekening koran Bank BCA milik saksi no.rek 8830499246 an.TRI DIAN ANUGRAHA , saksi ada mentransfer sejumlah uang kepada DECKY ASMURUF selaku PPK dan PPTK atas pekerjaan tahun 2010 yaitu :
  - 1) Tanggal 05 mei 2010 sebesar Rp.10.000.000 via transfer ;
  - 2) Tanggal 18 mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer ;
  - 3) Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer;
  - 4) Tanggal 20 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000 via transfer;
  - 5) Tanggal 28 februari 2011 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer;

halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tanggal 13 april 2011 sebesar Rp. 5.000.000 via transfer;
- 7) Tanggal 08 November 2011 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer;

Rincian uang yang saksi berikan kepada WILLIAM WARTUNY yaitu:

- 1) Tanggal 04 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer;
- 2) Tanggal 04 April 2011 sebesar Rp.10.000.000 via transfer;

Rincian uang yang saksi berikan WILLIAM WARTUNY melalui rekening bank ICA JOHN WARTUNY yaitu :

- 1) Tanggal 18 Oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer;
  - 2) Tanggal 18 oktober 2010 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer;
  - 3) Tanggal 07 maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000 via transfer ;
- Bahwa sebelum saksi mentransfer sejumlah uang kepada DECKY ASMURUF, biasanya DECKY ASMURUF menelpon saksi terlebih dahulu dan mengatakan butuh uang dan mengirim nomor rekening bank miliknya dan setelah itu saksi mentransfer uang sesuai dengan permintaan DECKY ASMURUF sedangkan pemberian uang kepada WILLIAM WARTUNY saksi lakukan biasanya WILLIAM WARTUNY menelpon saksi dan mengatakan perlu uang sehingga WILLIAM WARTUNY mengirimkan nomor rekening miliknya dan ada juga nomor rekening ICA JOHN WARTUNY, setelah itu saksi mentransfer uang sesuai dengan permintaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 9. Saksi **Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kabag Umum Setda Kab. Teluk Bintuni tahun 2003 s/d tahun 2012 berdasarkan SK dari Gubernur Papua Nomor: SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003 yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
  - a. Menangani urusan admintrasi rumah tangga, perlengkapan pimpinan daerah pada Setda Kab.Teluk Bintuni.
  - b. Melaksanakan tugas protokoler.

halaman **45** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menyusun rencana kerja/kegiatan setiap tahun anggaran pada Setda Kab.Teluk Bintuni.
- d. Menyiapkan laporan-laporan kegiatan yang ada bagian umum Setda Kab.Teluk Bintuni.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut saya bertanggungjawab kepada Sekda Kab.Teluk Bintuni.

- Bahwa selama menjabat sebagai Kabag Umum Setda kab.Teluk Bintuni sejak tahun 2003 s/d tahun 2012 Saksi mengetahui bahwa pada Setda Kab.Teluk Bintuni sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 pernah diangarkan dan dilaksanakan kegiatan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong yang dituangkan didalam DPA Setda Kab.Teluk Bintuni didalam DPA 2010 untuk pekerjaan pembangunan Asrama mahaiswa Bintuni dikota SorongTA 2010, Didalam DPA 2011 untuk Pembayaran pekerjaan Asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 dan didalam DPA 2012 untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2012 dan sebagai pihak Pengusulan kegiatan pembangunan yaitu diusulkan oleh Mahasiswa Bintuni yang sedang melaksanakan pendidikan dikota Sorong dan kabupaten Sorong dalam bentuk proposal kepada Bupati Kab.Teluk Bintuni ALFONS MANIBUY pada tahun 2009 yaitu untuk dilakukan Pembangunan asrama bagi mahasiswa Bintuni yang ada dikota dan kabupaten Sorong tetapi saksi tidak dapat memperlihatkan proposal tersebut tetapi seingat saksi isi proposal tersebut yaitu mahasiswa Bintuni dikota Sorong meminta kepada Bupati Kab.Teluk Bintuni untuk membangun satu asrama bagi mahasiswa Bintuni yang ada kuliah dikota dan kabupaten Sorong.
- Bahwa untuk pekerjaan TA 2010, yang menjadi KPA penandatanganan kontrak sdr. D.DAVID SEBARU, KPA pencairan dana pada TA 2011 yaitu sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni , Sebagai PPK dan PPTK yaitu saya sendiri an.DEREK ASMURUF, SE, Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDA PENINA WANEY, Sebagai Penyedia barang / jasa atas pekerjaan yaitu Sdri.DESSY AS.SIWABESSY,ST selaku Direktris CV.SINAR CENDRAWASIH

halaman **46** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA sedangkan sebagai konsultan perencana dan Konsultan pengawas yaitu sdr.WILIAM WATUNY selaku Direktur CV.INDO PRATAMA DESIGN sedangkan Untuk pekerjaan TA 2012, yang menjadi KPA dan PPK yaitu sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni , sebagai PPTK yaitu saya sendiri an.DEREK ASMURUF, SE , Sebagai Bendahara pengeluaran sdr.FRIDA PENINA WANEY,SE Sebagai Penyedia barang / jasa atas pekerjaan yaitu Sdr.NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sedangkan sebagai Konsultan Pengawas yaitu WILIAM WARTUBNY dengan menggunakan CV.ARISANDI TEKNIK;

- Bahwa Saksi selaku PPK dalam pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010 memiliki SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004 / PPK-DAU/ SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen ( PPK ) pada satuan kerja Sekretariat daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tetapi Saksi selaku PPK tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 dan TA 2012 tidak pernah dilaksanakan lelang tetapi secara adminitrasi seolah-olah dilakukan proses tahapan lelang karena untuk pemenang sudah ditentukan oleh sdr.Drs.WIM FYMBAY selaku Plt.Sekda yaitu CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dengan direkturnya sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST berdasarkan dokumen kontrak 044A /KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/ PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 nilai kotrak yaitu Rp. 1.399.000.000 yang bersumber dari DAU Kab.Teluk Bintuni TA 2010 jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender.tetapi setahu saya pelaksana dilapangan yaitu sdr.GRANDI dan sdr.WILIAM WARTUNY.Sedangkan untuk tahun 2012 saya tidak mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sehingga PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI melaksanakan pekerjaan pembangunan asrama tahun 2012 sesuai dengan dokumen kontrak Nomor: 029/KONT/DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 maret 2012 dengan nilai Rp. 996.864.000 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 hari kalender terhitung dari tanggal 28 maret 2012 s/d tanggal 24 september 2012 karena saat itu saksi hanya

halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tagihan pekerjaan TA 2012 atas perintah Sekda Drs.WIM FYMBAY dimana didalam dokumen tagihan pekerja pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2012 dilakukan pembayaran kepada PT.Mitra Anugrah Jaya Abadi. Sedangkan sdr. William Wartuny bisa melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas atas pekerjaan tahun 2010 tersebut adalah atas perintah dari alm.A.NAURI selaku Sekda Kab.Teluk Bintuni saat itu sedangkan untuk pekerjaan tahun 2012 saya tidak mengetahuinya. Berdasarkan dokumen kontrak pekerjaan yang saya tandatangani untuk Panitia lelang atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 yaitu :

- Ketua panitia lelang sdri.YEMIMA BANDI;
  - Sekretaris sdr.AGUS IRYOUW,S.IP;
  - Anggota panitia sdr.NOVI RANTUNG, Sdr.ELI GINUNI dan sdr.ALBERTUS.
- Bahwa proses sehingga Pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010 dikerjakan oleh sdri.DESSY AS. SIWABESSY, ST selaku Direktur CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA yaitu Proses perencanaan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 Sorong telah dianggarkan tahun 2010, sdr.Drs.WIM FYMBAY selaku Plt.Sekda kab.Teluk Bintuni memerintahkan saya agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA. Sehingga saat itu staf sdr.WILIAM WARTUNY yang saya tidak tahu namanya datang untuk bertemu saya dengan membawa profil CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA berserta profil perusahaan pendamping. Saya kemudian memerintahkan panitia lelang untuk membuat administrasi dokumen lelang. Sedangkan Untuk tahun 2012 tersnka tidak mengetahui bagaimana prosesnya karena yang menjadi PPK yaitu Sekda sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM tetapi saya saat itu diminta oleh Sekda Drs.WIM FYMBAY selaku Sekda untuk menandatangani dokumen kontrak pekerjaan TA 2012 dan melaksanakan proses pencairan dana dengan penandatanganan SPP-LS pekerjaan lanjutan Pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dengan Direktur

halaman **48** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.NICHOLAS WILIAM NG atas perintah Sekda Drs.WIM FIMBAY, MM tetapi untuk yang melaksanakan pekerjaan dilapangan saya tidak tahu;

- Bahwa dokumen kontrak Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 13 juli 2010 yang didalam dokumen kontrak tahun 2010 pihak-pihak yang bertandatangan yaitu Sdr.DESSY AS.SIWABESSY, ST selaku Direktur CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA ,Saksi an.DECKY ASMURUF, SE selaku PPK dan DAVID SEBARU, S.Sos.,MM selaku Assiten Bidang adminitrasi dan saksi kenal dengan dokumen kontrak Nomor : 029 / KONT/ DAU-ASRAMA/SETDA/III/2012 tanggal 28 maret 2012 dengan nilai Rp. 996.864.000 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu 180 hari kalender terhitung dari tanggal 28 maret 2012 s/d tanggal 24 september 2012 dimana pihak-pihak yang bertandatangan yaitu sdr.NICHOLAS WILIAM NG selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI sebagai pihak penyedia barang/jasa dan sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM selaku KPA;
- Bahwa Saksi selaku PPK pada TA 2010 tidak ada melakukan penyusunan rancangan kontrak atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong tahun 2010 dan selaku PPK saya tidak ada menyusun HPS terkait pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 melainkan yang menyusun HPS dan rancangan kontrak tersebut adalah sdr.WILIAM WARTUNI selaku konsultan perencanaan sehingga HPS yang disusun oleh sdr.WILLIAM WARTUNY Untuk tahun 2010 sebesar Rp. 1.399.000.000 dan tersangja tidak tahu apa yang menjadi acuan sdr.WILIAM WARTUNI dalam menyusun HPS tersebut tersebut yang dicantukan didalam kontrak sebagai RAB pekerjaan karena Saksi selaku PPK tinggal menandatangani;
- Bahwa saya selaku PPK tahun 2010 atas pekerjaan tersebut tidak pernah melaksanakan tugas untuk membuat rancangan kontrak atas pekerjaan dan tidak ada menyusun HPS karena saat itu saya selaku PPK sudah menerima dokumen kontrak yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY melalui stafnya dan saya tinggal menandatangani saja

halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Tahun 2012 yang lebih mengetahui tentang proses pembuatan kontrak yaitu sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM selaku Sekda yang juga sebagai PPK atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr.NICHOLAS WILIAM NG;

- Bahwa pekerjaan tahun 2010 yang dikerjakan oleh Sdr.GRANDY dan WILLIAM WARTUNY yaitu pematangan lahan, pekerjaan sumur bor dan pekerjaan pagar sedangkan untuk tahun 2012 saya sama sekali tidak tahu apa saja pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI karena saya sama sekali tidak mengawasi pekerjaan tetapi menurut saya pekerjaan yang dikerjakan oleh sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST dengan menggunakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sudah selesai dikerjakan karena saya sering mengecek kondisi pekerjaan di kota Sorong dan walaupun saya tidak pernah menerima laporan hasil pekerjaan dan laporan progres pekerjaan secara tertulis dari konsultan pengawas sdr.WILLIAM WARTUNY. Tetapi untuk tahun 2012 saya saat itu hanya menerima laporan hasil pekerjaan dari Konsultan perencanaan sdr.WILIAM WARTUNI secara lisan yang mengatakan bahwa pekerjaan sdh selesai tanpa adanya laporan progres dan laporan hasil pekerjaan dari konsultan perencanaan sehingga untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI saya tidak tahu apakah sudah selesai atau tidak;
- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2010 telah dilakukan Pembayaran 1 kali lunas 100 % kepada CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA sesuai dengan SP2D nomor: 1600/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2011 tgl. 11 agustus 2011 , realisasi dengan SP2D senilai Rp. 1.399.000.000 Untuk tahun 2010 dengan dasar adanya tagihan dan permintaan pembayaran dari pihak penyedia barang / jasa sehingga atas tagihan tersebut dilakukan proses pembayaran yang kemudian ditindak lanjuti dengan adanya SPD yang ditandatangani sdr.FERDINAN TIMISELA, SH selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh Saksi sdr.DECKY ASMURUF, SE selaku PPTK dan sdri.FRIDA PENINA WANEY selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditandatangani oleh sdr.Drs.WIM FIMBAY selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA selaku BUD dan

halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Untuk pekerjaan tahun 2012 dilakukan Pembayaran 1 kali lunas 100 % kepada PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI Sesuai dengan SP2D nomor: 1316/ SP2D –LS /SETDA/ APBD Bintuni / 2012 tgl. 06 Juli 2012 , realisasi dengan SP2D senilai Rp. 996.864.000.000 dengan dasar adanya tagihan dan permintaan pembayaran dari pihak penyedia barang / jasa sehingga atas tagihan tersebut dilakukan proses pembayaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya SPD yang ditandatangani sdr.FERDINAN TIMISELA, SH selaku BUD, SPP-LS ditandatangani oleh saya sdr.DECKY ASMURUF, SE selaku PPTK dan sdri.FRIDA PENINA WANEY selaku bendahara pengeluaran, SPM-LS ditanda tangani oleh sdr.Drs.WIM FIMBAY selaku KPA, dan SP2D ditandatangani oleh Sdr.FERDINAN TIMISELA selaku BUD;

- Bahwa dasar sehingga dilakukan pembayaran kepada CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA pada TA 2011 karena ketersediaan dana pada kas daerah pada tahun 2010 tidak mencukupi pembayaran sehingga kegiatan tahun 2010 tidak dibayarkan tetapi pada Tahun 2011 kegiatan pembangunan tersebut dianggarkan kembali untuk dilakukan pembayaran atas kegiatan tahun 2010 melalui DPA Luncuran TA 2011. saya mengetahuinya dari keterangan Sekda Sdr.Drs.WIM FIMBAY, MM kepada saya ketika akan memproses tagihan yang diajukan oleh CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA pada tahun 2010 sehingga proses pembayaran tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tidak ada membuat addendum kontrak atas pekerjaan yang dikerjakan oleh diajukan oleh Sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST selaku direktis CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA pada tahun 2010 dan pekerjaan yang dilakukan oleh sdr.NICHOLAS WILIAM selaku Direktur PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI tahun 2012 dan atas pekerjaan perencanaan dan pengawasan yang dikerjakan oleh WILLIAM WARTUNY saya ada dibuat dokumen kontrak atau SPK;

Terhadap keterangan saksi, Tedakwa menyatakan tidak keberatan;

TPK/2019/PN Mnk

halaman **51** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penuntut Umum menghadirkan ahli dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

**10. Ahli Ir. Arifin Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang jasa konstruksi yaitu sebagai ahli bangunan gedung dan penilai ahli konstruksi;
- Bahwa dasar sebagai ahli memberikan keterangan yaitu :
  - Surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : B /429 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018, perihal permintaan keterangan ahli konstruksi atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;
  - Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan memberi keterangan ahli untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni dikota Sorong Tahun 2010;
- Bahwa pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam bidang teknik sipil atau arsitektur, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada suatu atau pada beberapa area serta wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau di air;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan penilaian atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada tahun 2017;
- Bahwa prosedur yang ahli lakukan adalah:
  1. Mengumpulkan dan mempelajari Data Primer :
    - Kontrak Pekerjaan nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010;
    - Gambar Rencana;
    - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;

TPK/2019/PN Mnk halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Teknis.
- 2. Mengumpulkan dan mempelajari Data Sekunder:
  - Foto Dokumentasi;
  - Basic Price/Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong ;
  - Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
  - Keterangan/Klarifikasi pihak pihak terkait.
- 3. Melakukan Pemeriksaan Pekerjaan
  - Mengukuran Hasil Pekerjaan terpasang sesuai Kontrak nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010;
- 4. Melakukan Penilaian

Menyampaikan fakta fakta yang terjadi dilapangan dalam sebuah laporan pemeriksaan.

  - Bahwa Data/Dokumen/alat pendukung yang ahli pergunakan dalam melakukan pemeriksaan konstruksi yaitu:
  - 1. Data Primer yaitu :
    - Kontrak Pekerjaan nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010;
    - Gambar Rencana;
    - Rencana Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan;
    - Spesifikasi Teknis.
  - 2. Data Sekunder yaitu :
    - Foto Dokumentasi;
    - Basic Price / Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong;
    - Pengecekan Harga Riil di Kota Sorong;
    - Keterangan / Klarifikasi pihak pihak terkait.
  - Bahwa metode yang ahli pakai dalam melakukan pemeriksaan konstruksi yaitu: melakukan pengukuran pekerjaan terpasang secara terbuka, melakukan test mutu beton dengan alat hammer linggis, melakukan klarifikasi terhadap pihak pihak terkait, mempelajari dan melakukan telaah terhadap dokumen primer dan dokumen sekunder, dan melakukan penilaian ahli;
  - Bahwa ahli melakukan langkah - langkah yang diantaranya adalah :
    - 1. Melakukan kajian terhadap kontrak kerja yang meliputi pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak kerja, mempelajari Anggaran Biaya beserta Analisa Harga Satuan.

halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Memeriksa Engineer Estimate beserta Analisa Harga Satuannya
3. Memeriksa Basic Price / Daftar Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong sesuai tahun pekerjaan.
4. Klarifikasi terhadap pihak pihak terkait.
5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
6. Membuat Tabel Perbandingan Harga Upah dan Bahan dari Konsultan Perencana, Kontrak dan Basic Price Kota Sorong.
7. Membuat tabel koefisien analisa harga satuan pekerjaan dari Konsultan Perencana, Kontrak dan Standart SNI.
8. Melakukan perhitungan volume pekerjaan terpasang.
- Bahwa dari hasil penelitian dan pemeriksaan ahli menyimpulkan :
  - a. Terdapat Volume pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan volume kontrak, yaitu Pekerjaan Timbunan Tanah dari kontrak 2.419,64 M3 dikerjakan sebesar 680,00 M3.
  - b. Konsultan Perencana dalam menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak berpedoman pada SNI untuk penyusunan harga satuan pekerjaan.
  - c. Konsultan Perencana dalam menyusun harga satuan bahan dan upah, tidak mengacu pada Harga Dasar Upah dan Bahan Kota Sorong di tahun yang sama, harga upah dan bahan pada perencanaan melebihi basic price kota Sorong di tahun yang sama.
  - d. Ada kemiripan yang identik semua harga dasar upah dan bahan konsultan perencana sama persis dengan harga dasar upah dan bahan pada kontrak pelaksana CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA.
  - e. Ada kemiripan yang identik semua angka koefisien harga satuan pekerjaan dari konsultan perencana sama persis dengan angka koefisien harga satuan pekerjaan pada kontrak pelaksana CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA.
- Bahwa hasil pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota Sorong Tahun 2010 yang dikerjakan oleh CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA tidak sesuai dengan kontrak, ada volume yang tidak dikerjakan akan tetapi sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan timbunan dari kontrak yang seharusnya 2.419, 64 M<sup>3</sup> yang dikerjakan sebesar 680,00 M<sup>3</sup> dan Atas kekurangan volume ini tidak berpengaruh pada keamanan orang ataupun barang, akan tetapi lebih berpengaruh pada pembayaran hasil pekerjaan;



- Bahwa dalam pemeriksaan dan penilaian kontruksi atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 menemukan fakta bahwa :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai.
2. Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan.
3. Ada Pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu Pekerjaan Timbunan Tanah dari kontrak 2.419,64 M3 dikerjakan sebesar 680,00 M3

Ahli menjelaskan bahwa ahli menggunakan metode untuk mengukur pekerjaan timbunan terpasang adalah dengan mengukur luas permukaan timbunan 800 M2 dan tebal rata rata timbunan yaitu 0,75 meter ditambah factor penyusutan material/kehilangan material sebesar 0,1 meter sehingga didapat tebal timbunan 0,85 meter, sehingga didapat volume timbunan terpasang adalah  $800 \text{ M2} \times 0,85 \text{ Meter} = 680 \text{ M3}$  serta Data/Dokumen/alat pendukung lainnya yang ahli pergunakan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian kontruksi atas pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 sehingga ahli berpendapat bahwa Harga satuan upah dan bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai dan Angka Koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan yaitu setelah ahli mempelajari Engineers Estimate dan Kontrak Pekerjaan fisik, ada kemiripan yang sangat identik terhadap besaran harga satuan bahan dan upah, dan keduanya sama sama tidak berdasar pada aturan antara lain :

1. Pekerjaan Timbunan Tanah, lokasi pekerjaan adalah ditengah permukiman yang padat penduduknya sehingga tidak memungkinkan peralatan berat untuk masuk ke lokasi pekerjaan, dan kenyataan pada saat pelaksanaan tidak ada alat berat yang dimobilisasi dilapangan dan pekerjaan Timbunan Tanah ini dilaksanakan secara manual, maka terhadap Analisa Harga Satuan untuk Pekerjaan Timbunan Tanah terdapat koreksi dan menyesuaikan dengan SNI tahun 2008.



2. Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouplank, pada balok 5/10 Kayu Lombo, balok ini dipasang sebagai tiang atau dudukan Papan Kayu, dipasang dengan jarak 2 meter untuk mal pekerjaan pondasi batu kali, panjang kayu 5/10 yang dipakai tiap mal adalah 2 meter jadi volume kayu 5/10 yang dipakai untuk Pemasangan Bouplank ini dengan satuan M' adalah 0,1 meter x 0,05 meter x 2 meter x 2 dibagi 2, sehingga didapat angka koefisien untuk Balok 5/10 sebesar 0,01
3. Pekerjaan Timbunan Tanah Kembali, disesuaikan dengan SNI tahun 2008 yaitu koefisien Untuk Pekerja 0,1920 dan untuk koefisien untuk mandor 0,0192.
4. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong, koefisien untuk tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Pekerja semula 5,00 terkoreksi menjadi 0,780, koefisien untuk Mandor semula 0,25 terkoreksi menjadi 0,039.
5. Pekerjaan Pasangan Batu Belah 1:2, koefisien untuk tenaga terkoreksi disesuaikan dengan SNI, koefisien Pekerja semula 3,600 terkoreksi menjadi 1,500, koefisien untuk Mandor semula 0,18 terkoreksi menjadi 0,075, koefisien untuk Tukang semula 1,200 terkoreksi menjadi 0,600, koefisien untuk Kepala Tukang semula 0,120 terkoreksi menjadi 0,060.
6. Basic Price adalah Harga tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk harga bahan dan upah tenaga yang digunakan untuk menyusun Engineers Estimate ataupun HPS, dalam kasus ini terjadi pada tahun 2010 sedangkan pemeriksaan pekerjaan dilakukan pada tahun 2017 dan 2018, ahli sudah berusaha mencari Basic Price ditahun 2010 akan tetapi tidak menemukan maka ahli putuskan untuk memakai pembandingan Basic Price di tahun selanjutnya yaitu tahun 2011 dan juga ahli melakukan cros check di toko toko dan leveransir untuk harga bahan di pasaran tahun 2010, dan hasilnya harga bahan dipasaran tahun 2010 lebih rendah dari Basic Price tahun 2011
- Bahwa bentuk kekurangan volume fisik dan selisih lebih harga pekerjaan sehingga terdapat kerugian keuangan negara untuk pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2010 (Kontrak Nomor 044/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 Tanggal 13 Juli 2010) yang dilaksanakan oleh CV. SINAR CENDRAWASIH

halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA, sesuai dengan Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. Arifn Kurniawan tanggal 8 Desember 2017 yang menyatakan bahwa:

1) Terdapat kekurangan volume pekerjaan dari item pekerjaan Timbunan Tanah (Pekerjaan Pematangan Lahan) yang seharusnya volume di dalam ketentuan kontrak sebesar 2.419,64 M<sup>3</sup>, namun realisasinya hanya sebesar 680,00 M<sup>3</sup> sehingga selisih kurang volumenya adalah sebesar 1.739,64 M<sup>3</sup>.

2) Terdapat selisih lebih harga pekerjaan

Dapat Ahli jelaskan disini bahwa harga satuan setiap item pekerjaan (harga pekerjaan) di dalam kontrak (Di Analisa Harga Satuan/AHS) didapatkan dari hasil perkalian **Koefisien** unsur yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut seperti unsur Tenaga Kerja (*Labour*), unsur Bahan (*Material*) dan unsur Peralatan yang digunakan (*Equipment*) dikalikan dengan **Harga Dasar** (*Basic Price*) unsur tersebut. Sesuai Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. Arifn Kurniawan tanggal 8 Desember 2017 terdapat selisih lebih harga pekerjaan baik **Koefisien** maupun **Harga Dasar** untuk Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong pada Setda Kab. Teluk Bintuni TA 2010 atas item pekerjaan sebagai berikut:

- Pengukuran dan Pasang bouwplank;
- Pekerjaan Galian Tanah;
- Pekerjaan Pasangan Batu Kosong;
- Pekerjaan Pasangan Batu Campuran (Belah);
- Pekerjaan Timbunan Kembali Tanah Galian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

11. Ahli **Lalu Fadlurrahman, S.IP, MPA, CFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Sorong Kota dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa metode perhitungan yang ahli pergunakan dan bentuk pemeriksaan yang ahli lakukan sehingga atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota Sorong TA 2010 yang dilaksanakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 954.795.678,73 (Sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh

halaman **57** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma tujuh puluh tiga rupiah) sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPKP Prov.Papua Barat Nomor: SR-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 yaitu:

- a. Menghitung nilai realisasi pembayaran dari Kas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni kepada Pihak Penyedia dikurangi kewajiban perpajakan.
  - b. Menghitung nilai realisasi fisik pekerjaan oleh Pihak Penyedia dan selisih lebih harga pekerjaan sesuai dengan hasil penghitungan dari Ahli.
  - c. Selisih antara nilai realisasi pembayaran dari Kas Daerah [1] dikurangi nilai realisasi fisik pekerjaan dan selisih lebih harga pekerjaan [2], selisih tersebut merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa kesimpulan adanya kerugian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010 yaitu berupa kekurangan volume pekerjaan pada item pekerjaan timbunan tanah dan koreksi Analisa Harga Satuan (AHS) kontrak yaitu selisih lebih koefisien dan tidak menggunakan standar harga dasar setempat sesuai dengan metodologi dan analisa yang dilakukan oleh Ahli Jasa Konstruksi yang tertuang di dalam Laporan Ahli Konstruksi Sdr. Ir. Arifn Kurniawan tanggal 8 Desember 2017;
  - Bahwa ahli menghitung kerugian negara berdasar perhitungan kekurangan volume pekerjaan dari pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada tahun 2010 saya selaku Direktur CV.INDO PRATAMA DESIGN pernah mendapatkan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan pekerjaan konsultan perencana atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni yaitu saat itu Pada tahun 2010 awal Terdakwa menemui Sekda Kab.Teluk Bintuni alm.A.NAURI

TPK/2019/PN Mnk

halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai adanya informasi mengenai pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong dan saat itu Sekda Kab.Teluk Bintuni Alm.A.NAURI mengatakan bahwa pekerjaan tersebut ada dan pekerjaan asrama ada kaitannya dengan Pastor LEWI IBORI di keuskupan Sorong Saat itu Terdakwa disarankan untuk bertemu sdr.DECKY ASMURUF selaku Kabag umum setda kab.Teluk Bintuni dan ketika saya beretemu dengan Pastor LEWI IBORI saat itu sdr.DECKY ASMURUF menyarankan Terdakwa untuk berkordinasi dengan Pastor LEWI IBORI.Setelah itu 1 bulan kemudian saya bertemu dengan Pastor LEWI IBORI di Pastoral yang berada di HBM Kota Sorong dan dalam pertemuan saya menyampaikan keinginan Terdakwa untuk menjadi konsultan perencana dan pengawas atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong.Saat itu Pastor LEWI IBORI mengatakan sudah ada konsultan yang akan membuat perencanaan dan pengawasan pekerjaan tersebut tetapi saat itu Pastor LEWI IBORI meminta Terdakwa untuk kembali keesokan harinya. Dua hari kemudian saya kembali menemui Pastor LEWI IBORI dan saat itu saya bersama-sama dengan Pastor LEWI IBORI pergi melihat lokasi tanah keuskupan di Km.16 yang rencananya akan dibangun rumah keuskupan dan saya diminta bantu untuk membuat gambar perencanaan rumah keuskupan dan 1 minggu kemudian saya memperlihatkan draf gambar perencanaan rumah keuskupan kepada Pastor LEWI IBORI dan keesokan harinya saya ditelpon Pastor LEWI IBORI untuk datang dan melihat lokasi tanah yang berada di Km.07 kota Sorong yang akan dilakukan pembangunan asrama. Setelah saya melihat lokasi tanah yang masih rawa Terdakwa mengatakan bahwa sebelum dilakukan pembangunan agar terlebih dahulu dilakukan persiapan lahan dan pengamanan lahan. saat itu pastor LEWI IBORI mengatakan bahwa Pastor LEWI IBORI tidak mengerti tehnik dan mengatakan bahwa “ sudah nanti saya kasih tahu DECKY Kalo ko saja yang jadi Konsultan “. 1 Minggu kemudian Terdakwa kembali ke Bintuni dan berkordinasi dengan DECKY ASMURUF untuk menyampaikan hasil kordinasi dengan Pastor LEWI IBORI dan sdr.DECKY ASMURUF mengatakan “ ya sudah ade karna sudah ada petunjuk Pastor LEWI, berarti kamu lanjut sudah”. Atas penunjukan dari Pastor LEWI IBOR dan DECKY ASMURUF sehingga Terdakwa mendapatkan pekerjaan perencanaan dan pengawasan atas pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 2010;

halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan perencanaan yang Terdakwa lakukan dalam menyusun gambar dan perencanaan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong dan mekanisme pengawasan Setelah saya ditunjuk oleh alm.A.NAURI dan sdr.DECKY ASMURUF untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong, pada tahun 2010 setelah adanya Persetujuan dari Pastor LEWI IBORI (tanggal dan bulan lupa) staf saya Sdr.RICO PITOYO dan HERMANUS turun mengecek lokasi pembangunan yang berada di Jalan Trikora Km.07 setelah itu saya melakukan kordinasi dengan sdr.DECKY ASMURUF dan mengatakan bahwa untuk lokasi pekerjaan agar terlebih dahulu dilakukan perencanaan pengamanan lahan yaitu pematangan lahan karena lahan untuk lokasi adalah rawa dan saat itu sdr.DECKY ASMURUF selaku Kabag Pembangunan Setda Kab.Teluk Bintuni menyetujuinya sehingga anggaran yang ada didalam DPA Setda Kab.Teluk Bintuni TA 2010 sebesar Rp.1.540.000.000 dipergunakan sebesar Rp.1.400.000.000 yang awalnya untuk pekerjaan fisik pembangunan asrama dialihkan untuk pekerjaan pondasi keliling, slof, kolom beton, kolom, balok kayu, pagar seng camp, penimbunan, jembatan darurat dan bor air serta tendon air dan menara.saya kemudian membentuk tim dimana sdr.RICO PITOYO sebagai Team leader saya bersama dengan Sdr.RICO PITOYO kemudian menyusun EE atas pekerjaan penimbunan , pematangan lahan dan pagar sesuai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 . saya kemudian menyerahkan gambar perencanaan dan EE tersebut kepada sdr.DECKY ASMURUF dan sdr.DECKY ASMURUF menyujuinya. Setelah pekerjaan fisik mulai dikerjakan oleh pihak kontraktor, Tim perencanaan tersebut kemudian saya libatkan sebagai tim pengawas dimana sdr.RICO PITOYO sebagai SE (supervise engineering). Adapun tugas tim pengawasan yaitu mengawasi jalannya pekerjaan dan membuat laporan mingguan dan bulanan serta melaporkan progress pekerjaan secara tertulis kepada sdr.DECKY ASMURUF;
- Bahwa terhadap pekerjaan Konsultan Perencana telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 97.900.000 pada tanggal 16 November 2010 kerekening CV.INDO PRATAMA DESIGN dan untuk pekerjaan Pengawasan sudah dibayarkan sebesar Rp. 55.800.000 pada tanggal 09 mei 2011 kerekening CV.INDO PRATAMA DESIGN dan yang menjadi dasar dilakukan pembayaran yaitu adanya RAB, RKS dan gambar perencanaan

halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong sedangkan dasar dilakukan pembayaran pekerjaan pengawasan yaitu adanya Laporan bulanan, laporan akhir disertai dokumentasi pekerjaan tetapi saya tidak dapat memperlihatkan dokumen laporan bulanan, laporan akhir dan dokumentasi atas pekerjaan pengawasan yang saya lakukan karena saya tidak memiliki arsip setelah saya serahkan kepada Inspektorat dan setda kab.Teluk Bintuni;

- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong TA 210 Yang menjabat selaku PA/KPA yaitu D.DAVID SEBARU, sebagai PPK dan PPTK yaitu DECKY ASMURUF dan penyedia barang/jasa (kontraktor) yaitu sdr.GRANDY dan alm.FARDE LEKAWAEL dengan menggunakan CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dengan direktis istri saya yaitu Sdri.DESSY AS.SIWABESSY, ST dan Nilai kontrak pekerjaan Rp. 1.399.000.000 yang berlokasi di jalan Trikora Km.07 kota Sorong dan pekerjaan tersebut mulai dikerjakan setelah penandatanganan kontrak yaitu tahun 2010;
- Bahwa CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA telah menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak dan Perlu saya jelaskan bahwa sdri.DESSY A.S SIWABESSY bukan pelaksana untuk pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni tersebut melainkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut yaitu GRANDY yang saat itu melalui alm.FARDE LEKAWAEL meminjam profil perusahaan milik sdri.DESSY AS.SIWABESSY selaku direktis CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dengan item pekerjaan yang dikerjakan yaitu :

Pekerjaan persiapan terdiri dari

- Base camp;
- Bor air ( pengadaan tendon air dan pemasangan pipa )
- Jembatan kayu;
- Sewa barak untuk gudang.
- DII

Pekerjaan pematangan lahan terdiri dari:

- Pembersihan lahan;
- Timbunan lahan;

Pekerjaan pondasi pagar terdiri dari

- Slof;
- Kolom beton;
- Balok kayu;
- Pagar seng;
- Kolom kayu;
- DII

halaman **61** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga pembayaran atas pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan pekerjaan pengawasan yang dilakukan CV.INDO PRATAMA DESIGN dilakukan pada tahun 2011 sedangkan pekerjaan tersebut dilaksanakan tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV.INDO PRATAMA DESIGN tidak pernah mengikuti proses lelang atas pekerjaan perencanaan dan pengawasan asrama mahasiswa Bintuni melainkan Terdakwa saat itu ditunjuk langsung oleh alm.A.NAURI dan sdr.DECKY ASMURUF dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp. 97.900.000 sesuai dengan dokumen kontrak perencanaan Nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 juni 2010 yang ditandatangani Tersangka an.WILLIAM WARTUNY, ST selaku Direktur CV.INDO PRATAMA DESIG, DECKY ASMURUF, SE selaku Pelaksana Kegiatan dan D.DAVID SEBARU, S.Sos.,MM selaku Asisten Bidang Adminitrasi Setda Kab.Teluk Bintuni dan untuk pekerjaan pengawasan sebesar Rp. 55.800.000 sesuai dengan dokumen kontrak Nomor: 045A/ KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 juli 2010 yang bersumber dari dana DAU APBD Kab.Teluk Bintuni TA 2010 tetapi didalam dokumen kontrak dibuatkan adminitrasi lelang yang ditandatangani saya an.WILLIAM WARTUNY, ST selaku Direktur CV.INDO PRATAMA DESIG, DECKY ASMURUF, SE selaku Pelaksana Kegiatan dan D.DAVID SEBARU, S.Sos.,MM selaku Asisten Bidang Adminitrasi Setda Kab.Teluk Bintuni.
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sebagai Konsultan perencana tidak menggunakan basic price dikota Sorong karena harga satuan dan harga material serta harga ongkos kerja yang ada di basic price kota Sorong tahun 2010 lebih murah dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan setelah saya melakukan survey pada quari dan sopir truk serta tukang-tukang yang ada dikota Sorong maka saya menyusun analisa harga satuan didalam EE dengan cara harga Basic price kota Sorong ditambahkan 15 % sebagai keuntungan pihak kontraktor sesuai perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa ditambah biaya transportasi, biaya bongkar muat dan eskalasi pasar yang mana hal tersebut menurut saya dalam menyusun EE tersebut dengan menggunakan cara diatas yaitu sudah diatur didalam Standar SNI yang berlaku dengan Rincian Nilai Engineer Estimate (EE) atas kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong TA. 2010 yaitu lebih dari Rp 1.471.925.000 DPA pekerjaan yaitu

halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pekerjaan persiapan Rp. 200.000.000;
  - 2) Pekerjaan pematangan lahan Rp. 506.668.504.04;
  - 3) Pekerjaan pondasi pagar Rp. 299.694.980.14;
  - 4) Pekerjaan slof, kolom dan pagar seng Rp. 331.632.412.92.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA atau Sdr. GRANDY melalui rekening ICA JOHN WARTUNY yaitu dengan rincian sesuai rekening koran :
- pada tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp 10.000.000,00
  - pada tanggal 18 Oktober 2010 senilai Rp 10.000.000,00
  - pada tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp 10.000.000,00
- dengan cara TRI DIAN ANUGRAHA atau GRANDY mentransfer sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa berada di Bintuni, sehingga Terdakwa menyuruh kepada Sdr. TRI DIAN ANUGRAHA atau Sdr. GRANDY untuk mentransfer uang tersebut ke rekening kepada Sdr. ICA JOHNNY WARTUNY yang merupakan adik Terdakwa yang saat itu posisinya berada di Sorong dimana uang tersebut merupakan uang ongkos tukang dan material pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya sebagai berikut;

**12. Saksi Serylius Maryawasi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Asrama mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong belum terpakai;
- Bahwa sepengetahuan saksi asrama belum digunakan oleh mahasiswa Teluk Bintuni yang berada di kota Sorong karena asrama tersebut belum selesai dibangun/pekerjaannya belum selesai;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun 2005;
- Bahwa Kami mahasiswa Teluk Bintuni minta kepada pemerintah daerah untuk membangun asrama karena kami mahasiswa hanya tinggal di kost-kosan dan ada ratusan mahasiswa di kota Sorong;
- Bahwa Pada saat itu kami menganggap Pastor Lewi sebagai sesepuh atau orang tua kami di kota Sorong untuk memberikan kordinasi dan komunikasi untuk menghubungi pemerintah daerah untuk membangun asrama mahasiswa Teluk Bintuni kami menggunakan Pastor Lewi untuk menjembatani aspirasi kami mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong;

halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ada pertemuan sebelumnya dengan Pastor Lewi membicarakan pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong setelah itu Pastor Lewi menyampaikan ke Pemerintah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010;
  - Bahwa Pemerintah daerah bertemu dengan kami mahasiswa dan di sepakati pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong di bangun di lokasi Kilometer 7 karena lokasinya strategis dan dapat di akses dari semua tempat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat peletakan batu pertama dan yang ada pada saat itu mahasiswa, masyarakat sekitar ketua Rt dan Pastor Lewi yang saya kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 13. Saksi **Noke Jefri Latusuay** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saya adalah sebagai tukang;
- Bahwa saksi yang mengerjakan pondasi pagar pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di kota Sorong;
- Bahwa saksi mengerjakan pondasi tersebut selama 3 (tiga) bulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September 2010;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan pondasi pagar asrama Teluk Bintuni di kota Sorong adalah FARDE LEKAWAEL;
- Bahwa saksi digaji/dibayarkan oleh FARDE LEKAWAEL;
- Bahwa yang memberikan instruksi kepada saksi adalah saudara FARDE LEKAWAEL;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa William sebagai Konsultan Pengawas dan saudara Grandy sering datang ke lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saya ada 3 (tiga) pekerjaan yaitu Pemasangan pondasi pagar, pemasangan seng dan penimbunan lahan;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan pemasangan pondasi pagar dan pemasangan seng saja;
- Bahwa saksi melihat ada 1 (satu) alat berat dilapangan yaitu Eksavator 1 Unit;
- Bahwa panjang pondasi pagar yang saya buat adalah 142,50 Meter;
- Bahwa pondasi pagar tersebut ada yang kedalamannya 1 meter 60 cm, ada ada yang lebih dalam lagi yaitu dibagian tengah 1 meter 80 cm;
- Bahwa ada dibagian belakang, samping dibagian depan kedalamannya 1 meter 60 cm, dibagian belakang 1 meter 80 cm, dan bagian depan 1 meter 20 cm;
- Bahwa saksi mendapatkan upah perminggu sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ;

halaman **64** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

14. Ahli **Lukita Adi, ST.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang Konstruksi Umum seperti Jembatan dan Jalan;
- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan atas permintaan dari keluarga, karena ahli adalah sekretaris IKINDO;
- Bahwa untuk mengetahui perbedaan antara eksisting dengan tanah timbunan maka kita dapat menggunakan alat yang disebut dengan kordriil karena dengan alat itu bisa terlihat semuanya;
- Bahwa ahli jelaskan Kordriil adalah alat yang bisa membantu kita untuk melihat mana itu timbunan, mana tanah asli walaupun pekerjaan tersebut sudah dilakukan lebih dari 5 tahun;
- Bahwa menurut pendapat ahli dengan menggunakan metode observasi data yang kita dapatkan in valid atau meragukan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan menghitung penyusutan tanah tanah timbunan setelah 7-8 tahun gradasi butiran tanah di bawah ke laboratorium dikeringkan dulu setelah itu di masukan ke dalam autoplate, setelah diketahui berapa volumennya baru di hitung walaupun secara kasat mata gradasi bisa dilihat;
- Bahwa data primer di peroleh dengan melihat sampling data, kita lihat warna gradasi awal, biasanya tanah asal tidak berubah banyak, data primer yang diambil dilapangan menjadi dasar penelitian yang dilakukan di laboratorium;
- Bahwa seorang ahli konstruksi bisa menghitung timbunan tanah, biasanya kami dari IKINDO menggunakan tenaga ahli untuk mengukur karena kami dari konsultan punya tenaga ahli Kur untuk menghitung;
- Bahwa untuk mendapatkan data yang valid harus dengan uji Lab, secara kasat mata bisa bila datannya jelas;
- Bahwa apabila hanya dengan menggunakan linggis dapat membedakan eksisting dengan timbunan tanah tergantung situasinya kalau ketebalan timbunan tanah tersebut hanya 1-2 meter atau 1 meter 80 cm bisa dilakuakn dengan cangkul atau linggis, dengan kata lain bisa diukur dengan cangkul dan meteran dan penghitunganya bisa valid;
- Bahwa ada dua acara untuk menghitung timbunan tanah yaitu dengan menggunakan Kur/alat ukur dan dengan cara digali dengan cangkul

halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terlihat lapisan tanah kemudian diukur dengan meteran maka akan terlihat lapisan tanah yang di timbun;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan keberatan;

15. Ahli **Kliwon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja pada PT. Cipta Graha, dan saya ditugaskan oleh Jasa Pengembangan Konstruksi untuk hadir di persidangan ini;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli timbunan tanah pada tahun 2010 kemudian dihitung volume timbunan tanah di tahun 2018 bisa di ukur, dengan menggunakan data ukur awal, kontrak dilihat dan data sekundernya;
- Bahwa yang paling pas untuk data sekundernya adalah data ukur awal, dilihat BM (titik awal) tanah tersebut naik atau turun;
- Bahwa semua tergantung perencanaan awal bila dikatakan timbunan 2 meter maka kita menggalinya 2 meter, intinya penghitungan lebih tepat dengan menggunakan alat kodriil;
- Bahwa Tergantung situasinya hanya dengan menggunakan linggis dapat membedakan eksisting dengan timbunan tanah kalau ketebalan timbunan tanah tersebut hanya 1-2 meter atau 1 meter 80 cm bisa dilakuakn dengan cangkul atau linggis, dengan kata lain bisa diukur dengan cangkul dan meteran dan penghitunganya bisa valid.
- Bahwa untuk menghitung timbunan tanah dua acara yaitu dengan menggunakan Kur / alat ukur dan dengan cara digali dengan cangkul akan terlihat lapisan tanah kemudian diukur dengan meteran maka akan terlihat lapisan tanah yang di timbun.
- Bahwa baik itu tanah berawa atau tanah tidak berawa yang harus dilakukan oleh seorang konsultan adalah penyidikan tanah apalagi tanah rawa kita harus paham kita selain mengejar kondisi tanahnya juga harus mengejae elevasinya karena tidak mungkin bangunan di bangun apalagi asrama di dalam rawa.
- Bahwa Tehnis penimbunan ada dua hal yaitu pertama terhadap tanah biasa penimbunan dilakukan dengan cara biasa untuk tanah rawa bisa dilakukan dengan cara drenaise karena dalamnya rawa tidak dapat di ukur dan harus tertuang dalam brosur kontrak;
- Bahwa jadi untuk timbunan ada 2 hal yaitu pertama kalau di timbun rawanya berarti tanah sudah rata, yang ke dua untuk elevasi bangunan tergantung konsultan perencananya;

halaman **66** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Basic price adalah alat pengendali dari pemerintah agar harga-harga bangunan di kota Sorong ada standarisasinya bila tidak ada seperti itu maka akan semaunya masing-masing;  
Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai dengan jumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan @ Rp. 100.000;
2. 2 (dua) lembar foto copy Cek Bank Papua dengan No. CA 793511 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 1.246.350.000,- kepada CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan foto copy KTP atas nama AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY dengan nomor NIK : 9271025608780003 ;
3. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota sorong Nomor : 813.3 / 388 tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 28 Desember 2010;
4. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.1 / 023 / BKD tentang Pengangkatan Pengawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 15 Pebruari 2012;
5. 1 (satu) lembar foto copy 044A/ KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/ PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010;
6. 1 (satu) lembar foto copy MEMO dari Plt.Sekda Kab.Teluk bintuni Drs.WIM FYMBAY, MM tanggal 16 agustus 2011 kepada JACOB WATTIMURY;
7. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 12 agustus 2011 dari JACOB WATTIMURY kepada WILLEM MARTHEN HENDRIK WATTIMURY;
8. 1 (satu) lembar foto copy surat JACOB WATTIMURY dan NY MARIA WATTIMURY tanggal 01 agustus 2011 kepada BUPATI Kabupaten Bintuni;
9. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Papua cabang sorong nomor rekening 200-18.20.00-32797.8 an.MARIA HATUMESSEN, S.Pd;
10. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak guna bangunan B.1176 an.NY.JACOB WATTIMURY dengan luas 832 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) buah foto copy Buku tanah Hak guna bangunan No.B 1739 an.JACOB WATTIMURY dengan luas 614 m<sup>2</sup>;
12. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kematian an.JACOB WATTIMURY;
13. 1(satu) lembar foto copy rekening Koran periode 29 januari 2010 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202303998 an.HERLIZA HERNI DIAN WATTIMURY tanggal 07 februari 2018;

TPK/2019/PN Mnk

halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran periode 03 januari 2012 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202327978 an.MARIA HATUMESSEN tanggal 07 februari 2018.
15. 1 (Satu) bundel foto copy Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 13 juli 2010;
16. 2 (Dua) lembar foto copy RKA Program kerja SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2010;
17. 2 (dua) lembar foto copy SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
18. 6 (enam) lembar foto copy daftar lampiran SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
19. 2 (dua) lembar foto copy SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004 / PPK-DAU/ SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2010;
20. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004 / PPK-DAU/ SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 02/KWIT-IPD/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 97.900.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK Nomor : 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 02/KWIT-IPD/IV/2011, tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 55.800.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK Nomor : 045A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010, pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor : 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011;
23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 02/KWIT-SCS/IV/2011, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 1.399.000.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan Kontrak Nomor : 044A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010. Pembebanannya

halaman **68** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor :  
15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011
24. 1 ( satu ) bundel rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1600000524575 atas nama LEWI IBORI periode 1 januari 2010 s/d 31 agustus 2017.
  25. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor : 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 juli 2010 dengan nilai Rp.55.800.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 14 juli 2010;
  26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor : 023A / KONT / PPSRN-PEMB-ASRAMA / PEMKAB-TB / VI /2010 tanggal 08 juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung tanggal 08 juni 2010.
  27. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8830499246 an.TRI DIAN ANUGRAHA periode 11/01/2010 s.d 28/12/2012
  28. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price ) kota sorong Tahun Anggaran 2011
  29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dokumen Pemeriksaan dari Kepala BPKAD ;
  30. 5 (lima) lembar foto copy DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 ;
  31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor : 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah Rp.1.399.000.000,00 tanggal 9 Mei 2011 ;
  32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar no. SPM : 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN /2011 dengan jumlah 1.399.000.000,00 tanggal 9 may 2011.
  33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :1600 /SP2D-LS/SETDA/APBD- BTN/2011 dengan jumlah Rp. 1.399.000.000,00 tanggal 11 august 2011
  34. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor 148/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2010 tanggal 16 November 2010
  35. 1 (satu) lembar Kontrol Tahun Anggaran 2010 ;
  36. 1 (satu) lembar SPM-LS No. SPM : 148/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November 2010 ;
  37. 1 (satu) lembar SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;
  38. 2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April 2010 ;

halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 may 2011 ;
40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011 ;
41. 1 (satu) lembar SPM-LS dengan No.SPM : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 9 may 2011 ;
42. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor : 1284/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 7 july 2011 ;
43. 1 (satu) lembar SPD Nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN 2011 tanggal 18 april 2011;
44. 4 (empat) lembar lampiran SPD nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN ANGGARAN 2011 tanggal 18 April 2011;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut

halaman **70** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** adalah selaku Direktur CV. Indo Pratama Design mendapatkan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong berdasarkan kontrak perencanaan Nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan SPMK Nomor: 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMBKAB-TB/VII/2010 dan kontrak pengawasan nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB- ASRAMA /PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indo Pratama Design dan saksi Derek Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Unit Organisasi Sekretariat Daerah Nomor: 1.20 03 02 14 5 2 tanggal 09 Maret 2010 telah tertata untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni sebesar Rp.1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan;
3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menandatangani dokumen yang diwakili oleh saksi Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera tanpa melalui proses

halaman **71** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelelangan yang sah dan benar, dokumen lelang dibuat untuk kepentingan formalitas saja;
4. Bahwa saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy adalah direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera yang berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bertindak selaku penyedia barang/jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa menyerahkan penyelesaian kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 kepada saksi Grandy dengan menggunakan CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera milik saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy, namun penyerahan penyelesaian pekerjaan tersebut tanpa adanya surat secara tertulis antara saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera dan saksi Grandy dan saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf tidak menegur atau melakukan pemutusan kontrak selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf membiarkan saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010;
  5. Bahwa saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa mengajukan dan menandatangani permohonan pembayaran 100% kepada pengguna barang/jasa karena saksi Grandy selaku pelaksana kegiatan telah menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, kemudian berdasarkan permohonan pembayaran 100% yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang menyatakan apabila pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak yang dibuat Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera;
  6. Bahwa setelah saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus

halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Papua An. Grandy dan sisanya saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy serahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf, Terdakwa, dan saksi Lewi Ibori;

7. Bahwa pembayaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 telah dilaksanakan untuk 100% yang nyatanya realisasi fisik pekerjaan hanya 48,63% berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Tri Dian Anugerah atau saksi Grandy melalui rekening Ica John Wartuny yaitu dengan rincian:
  - pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - pada tanggal 07 Maret 2011 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah halaman **73** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Subsidaire melanggar Pasal 3 pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

halaman **74** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. Indo Pratama Design mendapatkan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong berdasarkan kontrak perencanaan Nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dan kontrak pengawasan nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi Jemima M.S Bandi, SH., Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf dan Agustina Dessy Arisandy Siwabessy serta pada surat-surat lain yang

halaman **75** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur : Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *Speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata "melawan hukum" dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Kemudian **Simons** mengatakan dalam buku **S.R. Sianturi** (2002:143) pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** adalah selaku Direktur CV. Indo Pratama Design mendapatkan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong berdasarkan kontrak perencanaan Nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan SPMK Nomor: 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMBKAB-TB/VII/2010 dan kontrak pengawasan nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA /PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indo Pratama Design dan saksi Derek Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Unit

halaman **76** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Sekretariat Daerah Nomor: 1.20 03 02 14 5 2 tanggal 09 Maret 2010 telah tertata untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni sebesar Rp.1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan;

3. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menandatangani dokumen yang diwakili oleh saksi Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera tanpa melalui proses pelelangan yang sah dan benar, dokumen lelang dibuat untuk kepentingan formalitas saja;
4. Bahwa saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy adalah direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera yang berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bertindak selaku penyedia barang/jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa menyerahkan penyelesaian kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 kepada saksi Grandy dengan menggunakan CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera milik saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy, namun penyerahan penyelesaian pekerjaan tersebut tanpa adanya surat secara tertulis antara saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera dan saksi Grandy dan saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf tidak menegur atau melakukan pemutusan kontrak selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf membiarkan saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010;

TPK/2019/PN Mnk halaman **77** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa mengajukan dan menandatangani permohonan pembayaran 100% kepada pengguna barang/jasa karena saksi Grandy selaku pelaksana kegiatan telah menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, kemudian berdasarkan permohonan pembayaran 100% yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang menyatakan apabila pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak yang dibuat Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera;
6. Bahwa setelah saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Papua An. Grandy dan sisanya saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy serahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf, Terdakwa, dan saksi Lewi Ibori;
7. Bahwa pembayaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 telah dilaksanakan untuk 100% yang nyatanya realisasi fisik pekerjaan hanya 48,63% berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);
8. Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Tri Dian Anugerah atau saksi Grandy melalui rekening Ica John Wartuny yaitu dengan rincian:
  - pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

halaman **78** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 07 Maret 2011 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada padanya karna jabatan selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, hal ini didasarkan pada saat Terdakwa membuat *Estimate Engineering* tidak melakukan pemeriksaan harga pasaran secara seksama sehingga mengakibatkan harga satuan pekerjaan melebihi harga pada tahun pelaksanaan kegiatan, selain itu juga Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri yang mengacu pada *Estimate Engineering* sehingga Harga Perkiraan Sendiri yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melebihi harga satuan yang berlaku pada tahun pelaksanaan kegiatan, Terdakwa juga telah meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karna jabatan selaku Konsultan Pengawas, dimana Terdakwa dalam membuat berita acara penyelesaian pekerjaan 100% tidak melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan dan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaporkan dan mengusulkan pemutusan kontrak kepada pengguna barang/jasa padahal nyatanya Terdakwa mengetahui kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 tidak dilaksanakan oleh AGUSTINA DESSY SIWABESSY selaku Direktur CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA melainkan dilaksanakan oleh GRANDY;

Menimbang, perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini karena perbuatan Terdakwa berkaitan erat dengan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan, pendapat yang sama pun dikemukakan oleh ADAMI CHAZAWI dalam bukunya Hukum Materil dan Formil Korupsi di Indonesai yang menyatakan *"yang dimaksud dengan ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan"*, Dengan demikian unsur **"Yang secara melawan hukum"** tidak terpenuhi;

halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan kesatu subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

halaman **80** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Direktur CV. Indo Pratama Design mendapatkan pekerjaan konsultan perencana dan konsultan pengawasan atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni dikota Sorong berdasarkan kontrak perencanaan Nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dan kontrak pengawasan nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi Jemima M.S Bandi, SH., Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf dan Agustina Dessy Arisandy Siwabessy serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa

halaman **81** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Unit Organisasi Sekretariat Daerah Nomor: 1.20 03 02 14 5 2 tanggal 09 Maret 2010 telah tertata untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni sebesar Rp.1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus

halaman **82** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan;
2. Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menandatangani dokumen yang diwakili oleh saksi Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera tanpa melalui proses pelelangan yang sah dan benar, dokumen lelang dibuat untuk kepentingan formalitas saja;
  3. Bahwa saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy adalah direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera yang berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bertindak selaku penyedia barang/jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa menyerahkan penyelesaian kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 kepada saksi Grandy dengan menggunakan CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera milik saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy, namun penyerahan penyelesaian pekerjaan tersebut tanpa adanya surat secara tertulis antara saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy, ST alias Dessy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera dan saksi Grandy dan saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf tidak menegur atau melakukan pemutusan kontrak selaku Pejabat Pembuat Komitmen karena saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf membiarkan saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010;
  4. Bahwa saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa mengajukan dan menandatangani permohonan pembayaran 100% kepada pengguna barang/jasa karena saksi Grandy selaku pelaksana kegiatan telah menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, kemudian berdasarkan permohonan

halaman **83** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 100% yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) yang menyatakan apabila pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 telah selesai dilaksanakan sesuai kontrak yang dibuat Terdakwa selaku Konsultan Pengawas, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera;

5. Bahwa setelah saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), kemudian uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Papua An. Grandy dan sisanya saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy serahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf, Terdakwa, dan saksi Lewi Ibori;
6. Bahwa pembayaran Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 telah dilaksanakan untuk 100% yang nyatanya realisasi fisik pekerjaan hanya 48,63% berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 untuk pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);
7. Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Tri Dian Anugerah atau saksi Grandy melalui rekening Ica John Wartuny yaitu dengan rincian:
  - pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - pada tanggal 07 Maret 2011 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

halaman **84** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas pada tahun 2010 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Unit Organisasi Sekretariat Daerah Nomor: 1.20 03 02 14 5 2 tanggal 09 Maret 2010 telah tertata untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni sebesar Rp.1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan;

Menimbang, bahwa saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menandatangani dokumen yang diwakili oleh Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera tanpa melalui proses pelelangan yang sah dan benar, dokumen lelang dibuat untuk kepentingan formalitas saja, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen membiarkan saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, padahal berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 hal ini didasarkan pada keterangan saksi Grandy yang menerangkan "bahwa saksi meminjam CV. Sinar Cenderawasih Sejahtera melalui Terdakwa yang merupakan suami dari saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy";

Menimbang, bahwa saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera berdasarkan permohonan pembayaran 100% yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dan **Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen)** dari Konsultan Pengawas yaitu Terdakwa, padahal saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak membandingkan  
halaman **85** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian/kebenaran surat-surat dimaksud dengan fakta dilapangan apakah Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 telah sesuai dengan kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan faktanya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak hal ini berdasarkan keterangan saksi Frida Penina Waney yang menerangkan “bahwa karena pada Tahun 2011 saksi sudah melakukan proses pencairan anggaran kegiatan pembangunan asrama Bintuni di Kota Sorong maka dokumen-dokumen pengajuan pencairan dari Pelaksana Kegiatan dapat Saksi pastikan sudah lengkap” selain itu juga berdasarkan keterangan saksi Irai Suartika yang menerangkan “bahwa dokumen pencairan yang masuk ke DPPKAD Kab. Teluk Bintuni akan diperiksa kelengkapannya oleh staf yang sudah ditugaskan kemudian jika sudah dianggap lengkap akan diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SPM dan SP2Dnya” dan juga keterangan ahli Arifin Kurniawan yang menerangkan “bahwa fakta yang saya temukan dilapangan pada saat melakukan pemeriksaan dan penilaian yaitu Ada pekerjaan mengalami volume kurang, yaitu pekerjaan timbunan tanah dari kontrak 2.419.64 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 680,00 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa setelah saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada William Wartuny dan Grandy berdasarkan keterangan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy yang menerangkan “selaku Direktris CV. Sinar Cenderawasih Sejahtera berdasarkan arahan dari William R. Wartuny, melakukan penarikan melalui cek giro sejumlah Rp.1.246.350.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank Papua An. Grandy dan sisanya saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy serahkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa nyatanya realisasi fisik pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 hanya 48,63 %, pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang terpasang dilapangan baik volume dan mutu pekerjaan, hal ini berdasarkan keterangan ahli Lalu Fadlurrahman yang menerangkan “Berdasarkan audit yang kami lakukan pembayaran sebesar Rp. 1.399.000.000,- telah dibayarkan oleh  
halaman **86** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Kabupaten Bintuni kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera namun realisasi fisik hanya 48,63 %, pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang terpasang dilapangan baik volume dan mutu pekerjaan” dan berdasarkan keterangan ahli Ir. Arifin Kurniawan yang menerangkan “bahwa untuk mengukur pekerjaan timbunan terpasang adalah dengan mengukur luas permukaan timbunan 800 m<sup>2</sup> dan tebal rata-rata timbunan yaitu 0,75 m ditambah faktor penyusutan material/kehilangan material sebesar 0,1 m sehingga didapat tebal timbunan 0,85 m, dan didapat volume timbunan terpasang adalah 800 m<sup>2</sup> x 0,85 m = 680 m<sup>3</sup>” serta keterangan ahli Konstruksi yakni ahli Kliwon pun menjelaskan “Bahwa metode/cara penghitungan volume timbunan bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut kordril atau bisa juga dengan cara digali, pengukuran dengan meteran untuk melihat lapisan tanahnya”, berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) dan dari uang sejumlah tersebut di muka ada yang diperoleh saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf dan Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian:

- pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- pada tanggal 07 Maret 2011 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 menyebutkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

halaman **87** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 61 ayat 1 “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yaitu :

- Pasal 132 ayat 1 menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- Pasal 132 ayat 2 menyebutkan “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab”;
- Pasal 184 ayat 1 menyebutkan “Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- Pasal 184 ayat 2 menyebutkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 tidak sesuai dengan kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) **maka menurut Majelis Hakim** tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut dimuka dipandang sebagai maksud atau tujuan dari Terdakwa agar pencairan pembayaran kegiatan sejumlah Rp.1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai nilai kontrak dapat dilakukan sehingga Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu saksi Grandy, saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf;

halaman **88** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“kewenangan”* adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan *“kesempatan”* adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya *“kesempatan”* diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan *“sarana”* adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka *“sarana”* adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Direktur selaku Direktur CV. Indo Pratama Design;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menandatangani dokumen yang diwakili oleh Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera tanpa melalui proses pelelangan yang sah dan benar, dokumen lelang dibuat untuk kepentingan formalitas saja, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf membiarkan saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, padahal berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera berdasarkan permohonan pembayaran 100% yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dan **Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) dari Konsultan Pengawas yaitu Terdakwa**, padahal kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak membandingkan kesesuaian/kebenaran surat-surat dimaksud dengan fakta dilapangan apakah Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 telah sesuai dengan kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan faktanya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak;

halaman **90** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Grandy, nyatanya realisasi fisik pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 hanya 48,63 %, pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang terpasang dilapangan baik volume dan mutu pekerjaan, berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas dapat diketahui pada pelaksanaan kegiatan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 tidak sesuai dengan kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) **sehingga Majelis Hakim berpendapat** Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, melainkan Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangannya dengan cara membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sebenarnya untuk kepentingan pencairan pembayaran sesuai dengan nilai kontrak jika Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan maka Negara tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

TPK/2019/PN Mnk

halaman **91** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya, pada tahun 2010 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Unit Organisasi Sekretariat Daerah Nomor: 1.20 03 02 14 5 2 tanggal 09 Maret 2010 telah tertata untuk kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni sebesar Rp.1.540.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni, Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan pengawasan kemudian pembayaran pekerjaan telah dilakukan 100% sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1600/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah Rp. 1.399.000.000,00 tanggal 11 agustus 2011 namun realisasi fisik pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 hanya 48,63 %, pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang terpasang dilapangan baik volume dan mutu pekerjaan, hal ini berdasarkan keterangan ahli Lalu Fadlurrahman yang menerangkan “Berdasarkan audit halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami lakukan pembayaran sebesar Rp. 1.399.000.000,- telah dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bintuni kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera namun realisasi fisik hanya 48,63 %, pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang terpasang dilapangan baik volume dan mutu pekerjaan” dan berdasarkan keterangan ahli Ir. Arifin Kurniawan yang menerangkan “bahwa untuk mengukur pekerjaan timbunan terpasang adalah dengan mengukur luas permukaan timbunan 800 m<sup>2</sup> dan tebal rata-rata timbunan yaitu 0,75 m ditambah faktor penyusutan material/kehilangan material sebesar 0,1 m sehingga didapat tebal timbunan 0,85 m, dan didapat volume timbunan terpasang adalah 800 m<sup>2</sup> x 0,85 m = 680 m<sup>3</sup>” serta keterangan ahli Konstruksi yakni ahli Kliwon pun menjelaskan “Bahwa metode/cara penghitungan volume timbunan bisa dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut kordril atau bisa juga dengan cara digali, pengukuran dengan meteran untuk melihat lapisan tanahnya”, berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) **Majelis Hakim berpendapat uang sejumlah Rp. 954.795.678,73** (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) **sebagai Kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai

halaman **94** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”. Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, ahli-ahli, alat bukti surat dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan menandatangani dokumen yang diwakili oleh Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera tanpa melalui proses pelelangan yang sah dan benar, dokumen lelang dibuat untuk kepentingan formalitas saja, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf membiarkan saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010, padahal berdasarkan dokumen kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010, kemudian saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat

halaman 95 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen telah membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera berdasarkan permohonan pembayaran 100% yang diajukan pihak penyedia barang/jasa dan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) dari Konsultan Pengawas, padahal saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak membandingkan kesesuaian/kebenaran surat-surat dimaksud dengan fakta dilapangan apakah Pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni TA 2010 telah sesuai dengan kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 dan faktanya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa setelah saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp.1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Grandy, nyatanya realisasi fisik pekerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 hanya 48,63 %, pembayaran seharusnya dilakukan berdasarkan realisasi pekerjaan yang terpasang dilapangan baik volume dan mutu pekerjaan, berdasarkan pada Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Nomor: Sr-143/PW27/5/2018 tanggal 15 Mei 2018 pembangunan Asrama TA 2010 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksana karena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing antara saksi Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang telah menandatangani dokumen yang diwakili oleh Daniel David Sebaru, S.Sos., MM. selaku Pihak Pertama Kontrak Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 bersama dengan saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku penyedia barang/jasa CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera dan menandatangani

halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 Mei 2011 dan melakukan proses pembayaran kepada CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera, kemudian saksi Agustina Dessy Arisandy Siwabessy selaku Direktur CV. Sinar Cendrawasih Sejahtera menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.246.381.818,- (satu milyar dua ratus empat puluh enam tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah), selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Grandy, kemudian Terdakwa selaku Konsultan Pengawas membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen), kemudian saksi Grandy mengerjakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni TA 2010 tanpa terikat dengan Kontrak artinya Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan korupsi tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama melakukan korupsi**”, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

halaman **97** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti adanya kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 954.795.678,73 (sembilan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan tujuh puluh tiga sen rupiah) **namun kerugian keuangan Negara yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sesuai dengan yang diperolehnya sejumlah Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **sejumlah Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti-bukti yang berupa dokumen-dokumen oleh karena akan dipergunakan dalam perkara lain an Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf, di kembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong yaitu
  1. Uang tunai dengan jumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan @ Rp. 100.000;
  2. 2 (dua) lembar foto copy Cek Bank Papua dengan No. CA 793511 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 1.246.350.000,- kepada CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan foto copy KTP atas nama AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY dengan nomor NIK : 9271025608780003 ;
  3. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota sorong Nomor : 813.3 / 388 tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 28 Desember 2010;
  4. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Sorong Nomor : 821.1 / 023 / BKD tentang Pengangkatan Pegawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 15 Pebruari 2012;
  5. 1 (satu) lembar foto copy 044A/ KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/ PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010;
  6. 1 (satu) lembar foto copy MEMO dari Plt.Sekda Kab.Teluk bintuni Drs.WIM FYMBAY, MM tanggal 16 agustus 2011 kepada JACOB WATTIMURY;
  7. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 12 agustus 2011 dari JACOB WATTIMURY kepada WILLEM MARTHEN HENDRIK WATTIMURY;

TPK/2019/PN Mnk

halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy surat JACOB WATTIMURY dan NY MARIA WATTIMURY tanggal 01 agustus 2011 kepada BUPATI Kabupaten Bintuni;
9. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Papua cabang sorong nomor rekening 200-18.20.00-32797.8 an.MARIA HATUMESSEN, S.Pd;
10. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak guna bangunan B.1176 an.NY.YACOB WATTIMURY dengan luas 832 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) buah foto copy Buku tanah Hak guna bangunan No.B 1739 an.JACOB WATTIMURY dengan luas 614 m<sup>2</sup>;
12. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kematian an.JACOB WATTIMURY;
13. 1(satu) lembar foto copy rekening Koran periode 29 januari 2010 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202303998 an.HERLIZA HERNI DIAN WATTIMURY tanggal 07 februari 2018;
14. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran periode 03 januari 2012 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202327978 an.MARIA HATUMESSEN tanggal 07 februari 2018.
15. 1 (Satu) bundel foto copy Nomor : 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 13 juli 2010;
16. 2 (Dua) lembar foto copy RKA Program kerja SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2010;
17. 2 (dua) lembar foto copy SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
18. 6 (enam) lembar foto copy daftar lampiran SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
19. 2 (dua) lembar foto copy SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/PPK-DAU/SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2010;
20. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/PPK-DAU/SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor: 02/KWIT-IPD/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 97.900.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK

halaman **100** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor: 02/KWIT-IPD/IV/2011, tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 55.800.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK Nomor : 045A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 14 Juli 2010, pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor: 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011;
23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor: 02/KWIT-SCS/IV/2011, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 1.399.000.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan Kontrak Nomor: 044A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010, tanggal 13 Juli 2010. Pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor: 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011
24. 1 (satu) bundel rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1600000524575 atas nama LEWI IBORI periode 1 januari 2010 s/d 31 agustus 2017.
25. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 juli 2010 dengan nilai Rp.55.800.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 14 juli 2010;
26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung tanggal 08 juni 2010.
27. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8830499246 an.TRI DIAN ANUGRAHA periode 11/01/2010 s.d 28/12/2012
28. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price ) kota sorong Tahun Anggaran 2011
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dokumen Pemeriksaan dari Kepala BPKAD ;
30. 5 (lima) lembar foto copy DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 ;

halaman **101** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS  
Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah  
Rp.1.399.000.000,00 tanggal 9 Mei 2011;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar no. SPM :  
041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah  
1.399.000.000,00 tanggal 9 may 2011.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :  
1600 /SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah Rp.  
1.399.000.000,00 tanggal 11 august 2011
34. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor 148/SPP-LS/SETDA/APBD-  
BTN/2010 tanggal 16 November 2010
35. 1 (satu) lembar Kontrol Tahun Anggaran 2010 ;
36. 1 (satu) lembar SPM-LS No. SPM: 148/SPP-LS/SETDA/APBD-  
BTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November  
2010 ;
37. 1 (satu) lembar SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-  
BTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;
38. 2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN  
II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April  
2010 ;
39. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-  
BTN/2011 tanggal 9 may 2011;
40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011;
41. 1 (satu) lembar SPM-LS dengan No.SPM : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-  
BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 9 may 2011;
42. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor : 1284/SP2D-LS/SETDA/APBD-  
BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 7 july 2011;
43. 1 (satu) lembar SPD Nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-  
BTN/2011 TAHUN 2011 tanggal 18 april 2011;
44. 4 (empat) lembar lampiran SPD nomor 111/SPD-TRIWULAN  
II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN ANGGARAN 2011 tanggal 18 April  
2011;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pembedaan adalah upaya pembelajaran bagi Terdakwa, agar apabila Terdakwa telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka Terdakawa diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pembedaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip

halaman **102** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukasi, koreksi, preventif dan represif, yang mana diharapkan **bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi pelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **William Ridson Wartuny ST alias Willi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"bersama-sama melakukan korupsi"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

halaman **103** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **sejumlah Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu)** bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai dengan jumlah Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan @ Rp. 100.000;
  2. 2 (dua) lembar foto copy Cek Bank Papua dengan No. CA 793511 tanggal 12 Agustus 2011 senilai Rp. 1.246.350.000,- kepada CV. SINAR CENDRAWASIH SEJAHTERA dan foto copy KTP atas nama AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY dengan nomor NIK: 9271025608780003 ;
  3. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota sorong Nomor : 813.3/388 tentang Pengangkatan Calon Pegawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 28 Desember 2010;
  4. 1 (Satu) lembar foto copy Keputusan Walikota Sorong Nomor: 821.1/023/BKD tentang Pengangkatan Pengawai negeri sipil an.AGUSTINA DESSY ARISANDY SIWABESSY, ST tanggal 15 Pebruari 2012;
  5. 1 (satu) lembar foto copy 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010;
  6. 1 (satu) lembar foto copy MEMO dari Plt.Sekda Kab.Teluk bintuni Drs.WIM FYMBAY, MM tanggal 16 agustus 2011 kepada JACOB WATTIMURY;
  7. 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa tanggal 12 agustus 2011 dari JACOB WATTIMURY kepada WILLEM MARTHEN HENDRIK WATTIMURY;

halaman **104** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy surat JACOB WATTIMURY dan NY MARIA WATTIMURY tanggal 01 agustus 2011 kepada BUPATI Kabupaten Bintuni;
9. 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan Bank Papua cabang sorong nomor rekening 200-18.20.00-32797.8 an.MARIA HATUMESSEN, S.Pd;
10. 1 (satu) buah foto copy sertifikat Hak guna bangunan B.1176 an.NY.YACOB WATTIMURY dengan luas 832 m<sup>2</sup>;
11. 1 (satu) buah foto copy Buku tanah Hak guna bangunan No.B 1739 an.JACOB WATTIMURY dengan luas 614 m<sup>2</sup>;
12. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Kematian an.JACOB WATTIMURY;
13. 1(satu) lembar foto copy rekening Koran periode 29 januari 2010 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202303998 an.HERLIZA HERNI DIAN WATTIMURY tanggal 07 februari 2018;
14. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran periode 03 januari 2012 bank Papua cabang sorong nomor rekening 2000202327978 an.MARIA HATUMESSEN tanggal 07 februari 2018.
15. 1 (Satu) bundel foto copy Nomor: 044A/KONT/PSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 13 juli 2010 dengan nilai Rp. 1.399.000.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 13 juli 2010;
16. 2 (Dua) lembar foto copy RKA Program kerja SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2010;
17. 2 (dua) lembar foto copy SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
18. 6 (enam) lembar foto copy daftar lampiran SK dari Gubernur Papua Nomor ; SK.821.2-2796 tanggal 09 september 2003;
19. 2 (dua) lembar foto copy SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/PPK-DAU/SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010 tentang Penunjukan Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada satuan kerja Sekretariat daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2010;
20. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 004/PPK-DAU/SETDA-BU/III/ 2010 tanggal 22 maret 2010;
21. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor: 02/KWIT-IPD/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 sebesar Rp. 97.900.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK

halaman **105** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 023A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010;
22. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor: 02/KWIT-IPD/IV/2011, tanggal 18 April 2011 sebesar Rp. 55.800.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan SPMK Nomor: 045A/SPMK/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII / 2010, tanggal 14 Juli 2010, pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor: 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011;
  23. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi nomor : 02/KWIT-SCS/IV/2011, tanggal 21 April 2011 sebesar Rp. 1.399.000.000,- untuk pembayaran 100% atas pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Kab. Teluk Bintuni di Kota Sorong, berdasarkan Kontrak Nomor: 044A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII / 2010, tanggal 13 Juli 2010. Pembebanannya pada kegiatan pembangunan asrama (Lanjutan) sesuai DPA Nomor: 15/DPA/SETDA/APBD-BTN/2011, tanggal 21 Februari 2011
  24. 1 (satu) bundel rekening Koran bank mandiri dengan nomor rekening 1600000524575 atas nama LEWI IBORI periode 1 januari 2010 s/d 31 agustus 2017.
  25. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor: 045A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VII/2010 tanggal 14 juli 2010 dengan nilai Rp.55.800.000 dengan jangka waktu 60 hari kalender terhitung dari tanggal 14 juli 2010;
  26. 1 (satu) bundel foto copy kontrak nomor: 023A/KONT/PPSRN-PEMB-ASRAMA/PEMKAB-TB/VI/2010 tanggal 08 juni 2010 dengan nilai Rp. 97.900.000 dengan jangka waktu 30 hari kalender terhitung tanggal 08 juni 2010.
  27. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8830499246 an.TRI DIAN ANUGRAHA periode 11/01/2010 s.d 28/12/2012
  28. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price ) kota sorong Tahun Anggaran 2011
  29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengantar Dokumen Pemeriksaan dari Kepala BPKAD ;
  30. 5 (lima) lembar foto copy DPA Setda Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010 ;

halaman **106** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4 (empat) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS Nomor: 041/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah Rp.1.399.000.000,00 tanggal 9 Mei 2011 ;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar no. SPM : 041/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 dengan jumlah 1.399.000.000,00 tanggal 9 may 2011.
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1600 /SP2D-LS/SETDA/APBD- BTN/2011 dengan jumlah Rp. 1.399.000.000,00 tanggal 11 august 2011
34. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor 148/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2010 tanggal 16 November 2010
35. 1 (satu) lembar Kontrol Tahun Anggaran 2010 ;
36. 1 (satu) lembar SPM-LS No. SPM : 148/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2010 dengan jumlah Rp. 97.900.000,00 tanggal 16 November 2010 ;
37. 1 (satu) lembar SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN 2010 tanggal 01 April 2010;
38. 2 (dua) lembar lampiran SPD nomor 104/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2010 TAHUN ANGGARAN 2010 tanggal 1 April 2010;
39. 3 (tiga) lembar SPP-LS dengan nomor : 033/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 tanggal 9 may 2011;
40. 1 (satu) lembar kontrol tahun anggaran 2011;
41. 1 (satu) lembar SPM-LS dengan No.SPM: 033/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 9 may 2011 ;
42. 1 (satu) lembar SP2D dengan Nomor: 1284/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2011 jumlah Rp. 55.800.000,- tanggal 7 july 2011;
43. 1 (satu) lembar SPD Nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN 2011 tanggal 18 april 2011;
44. 4 (empat) lembar lampiran SPD nomor 111/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2011 TAHUN ANGGARAN 2011 tanggal 18 April 2011;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an Derek Asmuruf, SE., MM Alias Decky Asmuruf;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada halaman **107** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, oleh HERU HANINDYO, SH., MH., LLM. selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan FERNANDO, S., Si., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORA RUBIYANTI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong IMAM RAMDHONI, SH. dan Terdakwa tanpa Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Heru Hanindyo, SH., MH., LLM.

2. Fernando, S., Si., SH.

Panitera Pengganti

Dora Rubiyanti, SH.

TPK/2019/PN Mnk

halaman **108** dari 108 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)